



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. H. ZAINUL WARDI, MM**
Tempat lahir : Kelayu Lombok Timur
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 23 Pebruari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. P. Gili Meno No. 5 BTN Griya Indah
RT.002 RW. 100, Kel. Pagutan Barat,
Kecamatan Mataram-Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, 31 Desember 2014 s/d 08 Pebruari 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d 14 Pebruari 2015;



4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak 6 Pebruari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak 8 Maret 2015 s/d 6 Mei 2015;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak 7 Mei 2015 s/d 5 Juni 2015;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak 6 Juni 2015 s/d 5 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Imam Sofian, SH.,MH, Saiful Akbar, SH dan Yan Mangandar Putra, SH, Para Advokat pada Kantor **IMAM SOFIAN, SH.,MH & Associates**, beralamat di Jl. Adi Sucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20, Kecamatan Ampenan-Kota Mataram, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 17 Pebruari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZAINUL WARDI, MM tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan



Primair dan membebaskan Terdakwa Samsul Bahri dari dalam dakwaan tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZAINUL WARDI, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. ZAINUL WARDI, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI TA 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 ;
 2. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI tahun anggaran 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 revisi terakhir dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 ;
 3. SK Menteri Pertanian RI No : 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD/ Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kab/ Kota di Prov NTB TA 2013 ;
 4. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB (06) TA 2013 ;
 5. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
 6. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia



- Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
7. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB TA 2013 ;
 8. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.110/1953/SATKER-06/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Dana Tugas Pembantuan TA 2013 ;
 9. Surat PPK/Kepala Dinas Peternakan dan Keswan NTB kepada ULP Pemerintah NTB No : 524.1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Kabupaten Sumbawa lengkap dengan lampirannya ;
 10. Dokumen/bundel lengkap pelelangan Kelompok Kerja (Pokja) 51 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah NTB ;
 11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PPK ;
 12. Dokumen Penawaran lengkap dari CV. Risma Sehati Sumbawa ;
 13. Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak lengkap No : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
 14. SPP Uang Muka Kerja untuk CV Risma Sehati Sumbawa lengkap dengan semua lampirannya
 15. SPM Uang Muka Kerja untuk CV. Risma Sehati Sumbawa ;
 16. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
 17. SK Pengangkatan Ir. Hj. Budi Septiani selaku Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov NTB ;
 18. SK Menteri Pertanian RI No : 4647/Kpts/KU.410/09/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kabupaten/Kota di Prov NTB dan lampirannya ;
 19. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No: KU.240/4491/Satker-06 tgl 26 Agustus 2013 tentang Penyempurnaan SK



No : KU.240/466/Satker-06 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelolaan Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/ 06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dan lampirannya

20. BA Seleksi Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa CV. Risma Sehati Disnakkeswan Prov NTB TA 2013 yang dibuat oleh Tim Selektor ;
21. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4126/ satker-06/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan lampirannya ;
22. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4301/satker-06/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan lampirannya ;
23. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
24. BA Serah Terima Keempat Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
25. BA Serah Terima Kelima Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/ satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;
26. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/ satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
27. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
28. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;
29. SPP tahap II Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa sebanyak 16 kelompok tanggal 09-10-2013 No: 00184/239075/2013 lengkap dengan semua lampirannya ;
30. SPM tanggal 09-10-2013 Nomor : 00184 ;
31. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kab Sumbawa ;
32. Fotocopy Rekening Koran CV. Risma Sehati Sumbawa/Samsul Bahri No: 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank NTB Cab Sumbawa periode 01-07-2013 s/d 31-12-2013 tanggal cetak 27 Januari 2014 ;
33. Buku Tabungan BNI taplus pada Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar No Rekening : 0293233155 atas nama Ibu Tejawati ;
34. Buku Tabungan Simpeda pada Bank NTB Capem Alas No Rekening 009.22.23567.01-0 atas nama Tejawati.



35. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah NTB No :
700/05 X/2014 tanggal 28 Maret 2014 dan lampiran-lampirannya.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Samsul Bahri.

9. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan Permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

- Janganlah hanya melihat kekurangan Terdakwa atas 1 (satu) kelompok tani Ternak, tetapi masih ada 15 kelompok yang benar dilaksanakan;
- Mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan bahwa semua Unsur Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak Terbukti;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

1. Menerima Pledoi Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Membaskan Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM dari seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum (vrisjpraak) atau Onstlaag van alle rechtvervolging;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat semula;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perk. No. PDS-02/MATAR/02/2015, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ir. H. ZAINUL WARDI, MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Prov. NTB TA 2013 berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No: 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012, SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Pebruari 2013 dan SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/461/Satker-06 tanggal 1 Maret 2013, pada tanggal 09 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di kantor Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB Jl Airlangga No 56 Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, atau turut serta dengan SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian RI No. DIPA-018.06.4. 239075/2013 tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan revisi ke 07 (terakhir), anggaran untuk Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB adalah sebesar Rp 59.804.075.000,- diperuntukkan beberapa kegiatan, di antaranya untuk Kode Kegiatan 1783 berupa kegiatan peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal, dengan sebesar Rp 12.330.000.000,-
- Bahwa dari kode kegiatan 1783 tersedia anggaran untuk Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia, kemudian dikhususkan untuk Kab. Sumbawa sebesar Rp 4.800.000.000,- untuk 16 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan 39 ekor sapi bibit terdiri dari 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan ;
- Bahwa terkait untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No: 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012, SK Kadis



Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Pebruari 2013 dan SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/461/Satker-06 tanggal 1 Maret 2013 dengan uraian tugas sbb :

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Unit Kerjanya ;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam ROPAK unit kerjanya ;
3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
4. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
5. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi :
 - Penetapan rencana pengadaan barang/jasa ;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa ;
 - Menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta ;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas ;
7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggung-jawaban keuangan ;
9. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai MAK yang bersangkutan ;
10. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ;
11. Melaksanakan pelimpahan tugas dari KPA dalam hal :
 - Menguji kebenaran materiil surat surat bukti mengenai hak penagih
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan ;
 - Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.



- Bahwa untuk menentukan penyedia barang kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia khususnya di Kab Sumbawa terdakwa selaku PPK meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Prov. NTB untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang, dengan mengirimkan surat No : 524.1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, kemudian dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan pemenang adalah CV. Risma Sehati Jl. ST. Kaharudin No 40 Brang Bara Sumbawa dengan direktur nya an. Samsul Bahri ;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Juli 2013 di kantor Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp. 2.324.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) antara terdakwa Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati Sumbawa dengan Ir. H. Zainul Wardi, MM selaku PPK dengan item pekerjaan adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan	Total
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,- /org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			



	a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
	B	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6		Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7		Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
	a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
	b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8		Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
					170.400.000
II		Sapi Betina			
1		Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2		Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3		Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4		Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
	a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,- /org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
	b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
	c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
	d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
	e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
	f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5		Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			

- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga ditentukan spesifikasi teknis sapi bibit betina dan sapi bibit jantan yang harus dipenuhi adalah sbb:



SAPI BIBIT BETINA :

1. Bangsa/Ras : Sapi Bali.
2. Tinggi punggung : Minimal 110 cm.
3. Umur : 24 bulan s/d 30 bulan.
4. Kondisi Badan : Baik / Sehat.
5. Tanduk : Bentuk normal.
6. Kuku : Normal / warna hitam.
7. Mata : Normal (tidak buta), terang tidak berair/tidak katarak.
8. Alat reproduksi : Normal.
9. Ambing : Normal dan simetris.
10. Hidung : Warna hitam.
11. Bulu : Halus.
12. Warna bulu :
 - Merah bata dan tidak terdapat bintik putih.
 - Lutut kebawah putih.
 - Pantat warna putih.
 - Terdapat garis belut dipunggung warna hitam.
 - Ujung ekor hitam

SAPI BIBIT JANTAN :

1. Bangsa/Ras : Sapi Bali.
 2. Tinggi punggung : Minimal 110 cm.
 3. Umur : 24 bulan s/d 30 bulan.
 4. Kondisi Badan : Baik / Sehat.
 5. Tanduk : Bentuk normal.
 6. Kuku : Normal / warna hitam.
 7. Mata : Normal (tidak buta), terang tidak berair/tidak katarak
 8. Alat Reproduksi : Normal.
 9. Testes : Normal.
 10. Hidung : Warna hitam.
 11. Bulu : Halus.
 12. Warna bulu :
 - Merah bata dan tidak terdapat bintik putih.
 - Lutut kebawah putih.
 - Pantat warna putih.
 - Terdapat garis belut dipunggung warna hitam.
 - Ujung ekor hitam.
- Bahwa disamping itu ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Sapi bibit betina harus berasal dari NTB.



2. Sapi tidak cacat fisik (fisik normal).
 3. Tidak menderita penyakit Brucellosis yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium.
 4. Sapi yang sudah lulus seleksi harus dipasang eartag dengan spesifikasi (type large ujung pengunci bagian dalam terbuat dari logam).
 5. Sapi yang sudah lulus seleksi diberikan obat parasit internal (Albendazole).
 6. Saat akan dibawa ke kandang kelompok tani sapi harus diberikan vitamin + ATP
 7. Pemberian vitamin + ATP dan obat parasit internal dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan biaya ditanggung oleh penyedia.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 45 hari kalender mulai tanggal 25 Juli 2013 dan berakhir tanggal 7 September 2013.
 - Bahwa jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) yang berhak menerima bantuan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia untuk di Kab Sumbawa tahun 2013 sebanyak 16 kelompok yaitu :
 1. KTT Gema Prima Desa Prode SP2 Kec Plampang Kab Sumbawa.
 2. KTT Maris Gama II Desa Lunnyuk Ode Kec Lunnyuk Kab Sumbawa.
 3. KTT Sampar Beringin Balebrang Kec Utan Kab Sumbawa.
 4. KTT Totang Jangi Desa Berora Kec Lopok Kab Sumbawa.
 5. KTT Unter Kapuk Desa Suka Damai Kec Labangka Kab Sumbawa.
 6. KTT Nange Sejahtera Desa Labuan Alas Kec Alas Kab Sumbawa.
 7. KTT Sabokal Desa Boak Kec Unter Iwes Kab Sumbawa.
 8. KTT Saling Beme Desa Brang Kolong Kec Plampang Kab Sumbawa.
 9. KTT Ai Petung Desa Hijrah I Kec Lape Kab Sumbawa.
 10. KTT Intan Bulang Desa Empang Atas Kec Empang Kab Sumbawa.
 11. KTT Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
 12. KTT Bina Bersama Desa Mapen Kebak Kec Alas Kab Sumbawa.
 13. KTT Buin Arang Desa Labuan Ijuk Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa.
 14. KTT Karya Bersama Desa Labuan Aji Kec Tarano Kab Sumbawa.
 15. KTT Liang Asu Desa Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa.
 16. KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa.
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah diangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Milk Pemerintah berdasarkan dengan SK No:



188.3/ 942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK No : 188.3/429a/DISNAKWAN dengan uraian tugas sbb :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang telah diadakan oleh rekanan, baik jumlah maupun mutu harus sesuai dengan permintaan Pengguna Barang/Jasa ;
 2. Menginventarisir hasil pemeriksaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak kerja;
 3. Hasil pemeriksaan tersebut angka 1 di atas dituangkan dalam BA Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa untuk disampaikan kepada KPA Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB TA 2013.
- Bahwa selain itu dibentuk juga Tim Selektor berdasarkan SK No : 188.3/1698/Disnakwan tanggal 9 April 2013 yang bertugas melakukan seleksi terhadap sapi-sapi yang akan diserahkan kelompok Tani Ternak.
 - Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPK harus berpedoman kepada :
 1. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 21 ayat (1) menyatakan :
Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 2. Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 6 huruf a yang menyatakan :
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang /Jasa.
 - Bahwa sesuai ketentuan dalam kontrak mekanisme pelaksanaan di lapangan Tim Selektor melakukan seleksi terhadap sapi-sapi bibit yang akan diserahkan kepada masing-masing kelompok Tani Ternak, kemudian di telinga sapi dipasang *ear tag* dan diambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai apabila sapi bibit telah dilakukan serah terima di tempat masing-masing Kelompok Tani Ternak.
 - Bahwa sesuai Berita Acara Seleksi Sapi Bibit di Kabupaten Sumbawa yang dibuat oleh Tim Selektor, adalah sbb :



1. Tanggal 06 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Kereke Kec Unter Iwes yang memenuhi syarat sebanyak 1 ekor sapi betina.
2. Tanggal 21 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Labuan Teluk Kec Utan, yang memenuhi syarat 7 ekor betina, 4 jantan
 - Desa Jorok Kec. Utan, yang memenuhi syarat sebanyak 12 ekor betina.
 - Desa Boak Kec. Unter Iwes, yang memenuhi syarat 17 ekor betina.
 - Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat 28 ekor betina.
3. Tanggal 22 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Batu Lanteh Kec. Tarano, yang memenuhi syarat sebanyak 43 ekor.
 - Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat sebanyak 11 ekor.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat 65 ekor.
4. Tanggal 28 September 2013 melakukan seleksi bibit di :
 - Desa Leseng Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 74 ekor.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 68 ekor betina dan 4 ekor jantan.
5. Tanggal 29 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu yang memenuhi syarat sebanyak 60 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat : 88 ekor betina
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 33 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Badas Kec. Labuan Badas, yang memenuhi syarat : 7 ekor betina
6. Tanggal 2 Oktober 2013 melakukan seleksi bibit di Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 102 ekor betina.
 - Bahwa dalam kenyataannya, dari keseluruhan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, oleh Samsul Bahri Dir CV Risma Sehati ternyata tidak menyerahkan bibit sapi kepada KTT Ai Sangar dan KTT KTT Rose Lestari beserta kelengkapan yang menyertainya dengan nilai pengadaan sbb:



No	Kelompok Tani Tetnak	Pembiayaan Pengadaan (Rp)
1	KTT AiSangar	198.613.070
2	KTT Rose Lestari	198.613.070
J u m l a h :		397.226.156
Pph 1,5% :		5.958.392
		391.267.764

- Bahwa walaupun Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati tidak menyerahkan bibit sapi kepada KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari akan tetapi terdakwa tetap membayar seluruh harga pekerjaan kepada Samsul Bahri (CV. Risma Sehati) sebesar Rp. 397.226.156,- padahal terdakwa mengetahui bahwa Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati tidak menyerahkan sapi kepada KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari karena dalam kenyatannya Samsul Bahri Direktur CV. Risma Sehati menyerahkan berupa uang untuk KTT Ai Sangar hanya Rp 164.400.000, dan KTT Rose Lestari sebesar Rp 156.000.000,-
- Bahwa penyerahan uang untuk KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari, Samsul Bahri Direktur CV. Risma Sehati menyerahkan melalui stafnya atas nama Sdr. Ande yang kemudian diserahkan kepada A. Hafid (meninggal dunia) yang bukan Ketua KTT Ai Sangar hanya Rp 164.400.000,- selanjutnya oleh A. Hafid (meninggal dunia) uang tersebut tanggal 17 Oktober ditransfer ke istrinya an. Tejawati (Bendahara KTT Ai Sangar) Rekening BNI No: 0293233155 sebesar Rp 40.000.000,- dan Rekening Bank NTB No: 009. 22.23567.01-0 sebesar Rp 50.000.000,- Selanjutnya tanggal 23 Oktober 2013 Tejawati mencairkan uang pada BNI sebesar Rp 40.000.000,- dan pada Bank NTB sebesar Rp 45.000.000,- lalu diserahkan kembali ke A. Hafid untuk dibelikan sapi bibit; kemudian A. Hafid membeli sapi bibit sebanyak 21 ekor (19 ekor betina dan 2 ekor jantan), lalu diserahkan kepada anggota KTT Ai Sangar, tetapi anggota KTT yang bernama Jamaluddin, AbdulAzis dan Burhanuddin tidak mau menerima sapi dan minta diberikan uang, maka A. Hafid menyerahkan uang ke Jamaluddin Rp 7.000.000,-, Abdul Azis Rp 6.000.000,- dan Burhanuddin Rp 6.000.000,-. Bahwa oleh karena uang pada rekening Tejawati pada Bank NTB masih tersisa Rp 5.000.000,- kemudia A Hafid minta Tejawati untuk mencairkannya lagi, maka tanggal 02 November 2013 Tejawati menarik seluruhnya Rp 5.000.000,- dan diserahkan kepada A. Hafid. Bahwa ketika Samsul Bahri menyadari tidak menyerahkan sapi tapi menyerahkan uang kepada KTT Ai Sangar ternyata menimbulkan masalah, kemudian Samsul Bahri minta kepada A. Hafid agar mengembalikan semua uang yang telah diterimanya, tetapi karena sebagian



telah dibelikan sapi dan diserahkan kepada anggota KTT, maka A. Hafid meminta kepada anggota yang menerima bantuan sapi bibit untuk segera mengembalikan sapi-sapi tersebut kepadanya. Bahwa semua sapi bibit yang dikembalikan tersebut dijual kembali oleh A. Hafid dan uangnya dikembalikan secara bertahap kepada Samsul Bahri sejumlah Rp 54.250.000,- dengan rincian:

1. Transfer lewat wesepos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani Rp 24.000.000 tgl 18-01-2014 ;
 2. Transfer dari Tejawati ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 4.000.000,- tgl 22-01-14
 3. Transfer dari A. Hafid ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 2.000.000,- tgl 24-01-14
 4. Transfer dari Halimah ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 3.000.000,- tgl 03-02-14
 5. Transfer dari Tejawati ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 7.000.000,- tgl 05-02-14
 6. Transfer ke rekening Samsul Bahri pada Bank Mandiri Rp 14.250.000,- tgl 06-02-2014.
- Bahwa sampai saat ini anggota KTT Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa tidak ada mendapat penggantian bantuan sapi bibit.
 - Bahwa untuk KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa Samsul Bahri juga tidak menyerahkan sapi bibit, melainkan menyerahkan uang kepada Ketua Kelompok hanya sebesar Rp 156.000.000,- selanjutnya Kelompok Ternak membeli 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan tanpa mengetahui spesifikasinya, dan masih tersisa uangnya Rp 2.400.000,- yang atas kesepakatan anggota kelompok uang tersebut dimasukan dalam kas kelompok ternak.
 - Bahwa selain itu, sebelum penyerahan sapi bibit sejumlah 546 ekor (39 ekor X 14 KTT) untuk 14 Kelompok Tani Ternak yang lain, Samsul tidak melaksanakan kewajibannya berupa hal-hal sbb :

No	Uraian Pekerjaan	Ekor	Hrg satuan	Total
1	Pengurusan jual beli ternak	546	30.000	16.380.000
2	a Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,- /org/ekor/hari	546	70.000	38.220.000



3	b	Biaya pakan	546	70.000	38.220.000
4	c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	546	12.500	6.825.000
5	d	Biaya pemberian vitamin	546	3.500	1.911.000
6	e	Biaya pemberian antibiotic	546	17.000	9.282.000
7	f	Biaya pemberian obat cacing mata	546	6.000	3.276.000
8	g	Biaya uji brucellosis	546	18.500	10.101.000
9	h	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	546	30.000	16.380.000
10		Tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	546	7.500	4.095.000
11		Jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak	546	5.000	2.730.000
J u m l a h					147.420.000
Pph : 1,5%					2.211.300
Total biaya kegiatan yang tidak dilaksanakan terhadap 14 KTT :					145.208.700

- Bahwa walaupun demikian, pada tanggal 9 Oktober 2013 terdakwa tetap memproses permintaan pembayaran tahap II yang diajukan oleh Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati untuk 16 kelompok, dari adanya penandatanganan dokumen kelengkapan pembayaran pekerjaan berupa :

1. BA Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah menerima sapi bibit dari CV. Risma Sehati sbb :

No	Nomor dan Tanggal BA	Jumlah Sapi
1	BA No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 05-09-2013	481 betina 26 jantan
2	No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16-09-2013	74 betina 4 jantan
3	No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27-09-2013	37 betina 2 jantan
		592 betina 32 jantan

2. BA Pembayaran No : L.420/4803/Satker-06/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;
3. Kwitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Satker Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB sebesar Rp 2.587.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sapi Bibit di Kab. Sumbawa An. CV. Risma Sehati ;



4. SSP atas nama CV. Risma Sehati Sumbawa Rp 38.808.000,-
 5. Rekapitulasi jumlah denda CV. Risma Sehati atas keterlambatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Rp 7.680.750,-
 6. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 9 Oktober 2013 ;
 8. Ringkasan Kontrak tanggal 09-10-2013 ;
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang salah satu tugasnya menguji kebenaran materil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih ternyata telah menandatangani SPP tanggal 09-10-2013 No : 00184/239075/2013 untuk pembayaran tahap II Pengadaan Sapi Bibit sebanyak 16 kelompok sebesar Rp 2.587.200.000,- tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian materil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih, sehingga berdasarkan SPP yang ditandatangani terdakwa tersebut, telah direalisasikan pembayaran sebesar Rp 2.540.711.250 kepada CV Risma Sehati/Samsul Bahri No Rek 004.21.00012.02-6 pada PT. BPD NTB sesuai SP2D tanggal 11-10-2013 sebesar Rp 2.540.711.250,-
 - Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang dibayarkan oleh terdakwa dan telah diterima oleh Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati Sumbawa dalam kegiatan tersebut adalah :

No	Uraian	Pajak	Terima	
1	Uang Muka	646.800.000	9.072.000	637.728.000
2	Pembayaran tahap II	2.540.711.250	48.510.000	2.492.201.250
Total diterima :			3.129.250.000	

- Bahwa dari uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM bersama Samsul Bahri merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan : -----
 1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
 2. Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membayarkan seluruh harga pekerjaan dan telah diterima oleh Samsul Bahri selaku penyedia barang/ jasa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 536.476.464,- (Lima ratus



tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sbb :

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Pengadaan sapi untuk KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari yang tidak dilaksanakan	391.267.764
2	biaya kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk 14 KTT	145.208.700
	J u m l a h	536.476.464

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang–Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ir. H. ZAINUL WARDI, MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Prov. NTB TA 2013 berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No: 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012, SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Pebruari 2013 dan SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/ 461/Satker-06 tanggal 1 Maret 2013, pada tanggal 09 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB Jl. Airlangga Nomor 56 Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, atau turut serta dengan SAMSUL BAHRI (penuntutan terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sutau korporasi menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian RI No : DIPA-018.06.4.239075/2013 tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan revisi ke 07 (terakhir),



anggaran untuk Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB adalah sebesar Rp 59.804.075.000,- diperuntukkan beberapa kegiatan, di antaranya untuk Kode Kegiatan 1783 berupa kegiatan peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal, dengan sebesar Rp 12.330.000.000,-

- Bahwa dari kode kegiatan 1783 tersedia anggaran untuk Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia, kemudian dikhususkan untuk Kab. Sumbawa sebesar Rp 4.800.000.000,- untuk 16 kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan bantuan 39 ekor sapi bibit terdiri dari 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan ;
- Bahwa terkait untuk melaksanakan kegiatan tersebut terdakwa telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No: 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012, SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/ 147/Satker-06 tanggal 4 Pebruari 2013 dan SK Kadis Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB No : KU.240/461/Satker-06 tanggal 1 Maret 2013 dengan uraian tugas sbb :
 1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) Unit Kerjanya ;
 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam ROPAK unit kerjanya ;
 3. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
 4. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 5. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi :
 - Penetapan rencana pengadaan barang/jasa ;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa ;
 - Menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 - Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta ;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 6. Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas ;
 7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 8. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan ;



9. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai MAK yang bersangkutan ;
10. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM ;
11. Melaksanakan pelimpahan tugas dari KPA dalam hal :
 - Menguji kebenaran materil surat surat bukti mengenai hak penagih
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan ;
 - Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.
- Bahwa untuk menentukan penyedia barang kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia khususnya di Kab Sumbawa terdakwa selaku PPK meminta kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Prov. NTB untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang, dengan mengirimkan surat No : 524.1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013, kemudian dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan pemenang CV. Risma Sehati Jl. ST. Kaharudin No 40 Brang Bara Sumbawa dengan direktur-nya atas nama Samsul Bahri ;
- Bahwa kemudian tanggal 25 Juli 2013 di kantor Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak No : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 sebesar Rp. 2.324.000.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) antara terdakwa Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati Sumbawa dengan Ir. H. Zainul Wardi, MM selaku PPK dengan item pekerjaan adalah:

No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan	Total
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan			



	sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,- /org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
B	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
				170.400.000
II	Sapi Betina			
1	Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4	Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			



	a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,- /org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
	b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
	c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
	d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
	e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
	f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi				

- Bahwa dalam kegiatan tersebut juga ditentukan spesifikasi teknis sapi bibit betina dan sapi bibit jantan yang harus dipenuhi adalah sbb:

SAPI BIBIT BETINA :

1. Bangsa/Ras : Sapi Bali.
2. Tinggi punggung : Minimal 110 cm.
3. Umur : 24 bulan s/d 30 bulan.
4. Kondisi Badan: Baik / Sehat.
5. Tanduk : Bentuk normal.
6. Kuku : Normal / warna hitam.
7. Mata : Normal (tidak buta), terang tidak berair/tidak katarak.
8. Alat reproduksi : Normal.
9. Ambing : Normal dan semetris.
10. Hidung : Warna hitam.
11. Bulu : Halus.
12. Warna bulu :
 - Merah bata dan tidak terdapat bintik putih.
 - Lutut kebawah putih.
 - Pantat warna putih.
 - Terdapat garis belut dipunggung warna hitam.
 - Ujung ekor hitam.

SAPI BIBIT JANTAN :

1. Bangsa/Ras : Sapi Bali.
2. Tinggi punggung : Minimal 110 cm.
3. Umur : 24 bulan s/d 30 bulan.
4. Kondisi Badan : Baik / Sehat.
5. Tanduk : Bentuk normal.



6. Kuku : Normal / warna hitam.
 7. Mata : Normal (tidak buta), terang tidak berair/tidak katarak
 8. Alat Reproduksi : Normal.
 9. Testes : Normal.
 10. Hidung : Warna hitam.
 11. Bulu : Halus.
 12. Warna bulu : - Merah bata dan tidak terdapat bintik putih.
- Lutut kebawah putih.
- Pantat warna putih.
- Terdapat garis belut dipunggung warna hitam.
- Ujung ekor hitam.
- Bahwa disamping itu ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :
 1. Sapi bibit betina harus berasal dari NTB.
 2. Sapi tidak cacat fisik (fisik normal).
 3. Tidak menderita penyakit Brucellosis yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium.
 4. Sapi yang sudah lulus seleksi harus dipasang eartag dengan spesifikasi (type large ujung pengunci bagian dalam terbuat dari logam).
 5. Sapi yang sudah lulus seleksi diberikan obat parasit internal (Albendazole).
 6. Saat akan dibawa ke kandang kelompok tani sapi harus diberikan vitamin + ATP
 7. Pemberian vitamin + ATP dan obat parasit internal dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan biaya ditanggung oleh penyedia.
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 45 hari kalender mulai tanggal 25 Juli 2013 dan berakhir tanggal 7 September 2013.
 - Bahwa jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) yang berhak menerima bantuan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia untuk di Kab Sumbawa tahun 2013 sebanyak 16 kelompok yaitu :
 1. KTT Gema Prima Desa Prode SP2 Kec Plampang Kab Sumbawa.
 2. KTT Maris Gama II Desa Lunyuk Ode Kec Lunyuk Kab Sumbawa.
 3. KTT Sampar Beringin Balebrang Kec Utan Kab Sumbawa.
 4. KTT Totang Jangi Desa Berora Kec Lopok Kab Sumbawa.
 5. KTT Unter Kapuk Desa Suka Damai Kec Labangka Kab Sumbawa.
 6. KTT Nange Sejahtera Desa Labuan Alas Kec Alas Kab Sumbawa.
 7. KTT Sabokal Desa Boak Kec Unter Iwes Kab Sumbawa.
 8. KTT Saling Beme Desa Brang Kolong Kec Plampang Kab Sumbawa.



9. KTT Ai Petung Desa Hijrah I Kec Lape Kab Sumbawa.
10. KTT Intan Bulaeng Desa Empang Atas Kec Empang Kab Sumbawa.
11. KTT Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
12. KTT Bina Bersama Desa Mapen Kebak Kec Alas Kab Sumbawa.
13. KTT Buin Arang Desa Labuan Ijuk Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa.
14. KTT Karya Bersama Desa Labuan Aji Kec Tarano Kab Sumbawa.
15. KTT Liang Asu Desa Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa.
16. KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah diangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Milik Pemerintah berdasarkan dengan SK No: 188.3/ 942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK No : 188.3/429a/DISNAKWAN dengan uraian tugas sbb :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang telah diadakan oleh rekanan, baik jumlah maupun mutu harus sesuai dengan permintaan Pengguna Barang/Jasa ;
2. Menginventarisir hasil pemeriksaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak kerja
3. Hasil pemeriksaan tersebut angka 1 di atas dituangkan dalam BA Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa untuk disampaikan kepada KPA Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB TA 2013

- Bahwa selain itu dibentuk juga Tim Selektor berdasarkan SK No : 188.3/1698/ Disnakwan tanggal 9 April 2013 yang bertugas melakukan seleksi terhadap sapi-sapi yang akan diserahkan kelompok Tani Ternak.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPK harus berpedoman kepada :

1. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
Pasal 21 ayat (1) menyatakan :
Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
Pasal 6 huruf a yang menyatakan :
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk



mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang /Jasa.

- Bahwa sesuai ketentuan dalam kontrak mekanisme pelaksanaan di lapangan Tim Selektor melakukan seleksi terhadap sapi-sapi bibit yang akan diserahkan kepada masing-masing kelompok Tani Ternak, kemudian di telinga sapi dipasang *ear tag* dan diambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai apabila sapi bibit telah dilakukan serah terima di tempat masing-masing Kelompok Tani Ternak.
- Bahwa sesuai Berita Acara Seleksi Sapi Bibit di Kabupaten Sumbawa yang dibuat oleh Tim Selektor, adalah sbb :
 1. Tanggal 06 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Kereke Kec Unter Iwes yang memenuhi syarat sebanyak 1 ekor sapi betina.
 2. Tanggal 21 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Labuan Teluk Kec Utan, yang memenuhi syarat 7 ekor betina, 4 jantan
 - Desa Jorok Kec. Utan, yang memenuhi syarat sebanyak 12 ekor betina.
 - Desa Boak Kec. Unter Iwes, yang memenuhi syarat 17 ekor betina.
 - Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat 28 ekor betina.
 7. Tanggal 22 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Batu Lanteh Kec. Tarano, yang memenuhi syarat sebanyak 43 ekor.
 - Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat sebanyak 11 ekor.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat 65 ekor.
 8. Tanggal 28 September 2013 melakukan seleksi bibit di :
 - Desa Leseng Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 74 ekor.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 68 ekor betina dan 4 ekor jantan.
 9. Tanggal 29 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu yang memenuhi syarat sebanyak 60 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat : 88 ekor betina
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 33 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Badas Kec. Labuan Badas, yang memenuhi syarat : 7 ekor betina
 10. Tanggal 2 Oktober 2013 melakukan seleksi bibit di Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 102 ekor betina.



- Bahwa dalam kenyataannya, dari keseluruhan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, oleh Samsul Bahri Dir CV Risma Sehati ternyata tidak menyerahkan bibit sapi kepada KTT Ai Sangar dan KTT KTT Rose Lestari beserta kelengkapan yang menyertainya dengan nilai pengadaan sbb :

No	Kelompok Tani Tetrak	Pembiayaan Pengadaan (Rp)
1	KTT Ai Sangar	198.613.070
2	KTT Rose Lestari	198.613.070
J u m l a h :		397.226.156
Pph 1,5% :		5.958.392
		391.267.764

- Bahwa walaupun Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati tidak menyerahkan bibit sapi kepada KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari akan tetapi terdakwa tetap membayar seluruh harga pekerjaan kepada Samsul Bahri (CV. Risma Sehati) sebesar Rp. 397.226.156,- padahal terdakwa mengetahui bahwa Samsul Bahri tidak menyerahkan sapi kepada KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari karena dalam kenyataannya Samsul Bahri Direktur CV. Risma Sehati menyerahkan berupa uang untuk KTT Ai Sangar hanya Rp 164.400.000, dan KTT Rose Lestari sebesar Rp 156.000.000,-
- Bahwa penyerahan uang untuk KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari, Samsul Bahri Direktur CV. Risma Sehati menyerahkan melalui stafnya atas nama Sdr. Ande yang kemudian diserahkan kepada A. Hafid (x) yang bukan Ketua KTT Ai Sangar hanya Rp 164.400.000,- selanjutnya oleh A. Hafid (x) uang tersebut tanggal 17 Oktober ditransfer ke istrinya an. Tejawati (Bendahara KTT Ai Sangar) Rekening BNI No: 0293233155 sebesar Rp 40.000.000,- dan Rekening Bank NTB No: 009. 22.23567.01-0 sebesar Rp 50.000.000,- Selanjutnya tanggal 23 Oktober 2013 Tejawati mencairkan uang pada BNI sebesar Rp 40.000.000,- dan pada Bank NTB sebesar Rp 45.000.000,- lalu diserahkan kembali ke A. Hafid untuk dibelikan sapi bibit; kemudian A. Hafid membeli sapi bibit sebanyak 21 ekor (19 ekor betina dan 2 ekor jantan), lalu diserahkan kepada anggota KTT Ai Sangar, tetapi anggota KTT yang bernama Jamaluddin, Abdul Azis dan Burhanuddin tidak mau menerima sapi dan minta diberikan uang, maka A. Hafid menyerahkan uang ke Jamaluddin Rp 7.000.000,-, Abdul Azis Rp 6.000.000,- dan Burhanuddin Rp 6.000.000,-. Bahwa oleh karena uang pada rekening Tejawati pada Bank NTB masih tersisa Rp 5.000.000,- kemudia A Hafid minta Tejawati untuk mencairkannya lagi, maka tanggal 02 November 2013 Tejawati menarik seluruhnya Rp 5.000.000,- dan



diserahkan kepada A. Hafid. Bahwa ketika Samsul Bahri menyadari tidak menyerahkan sapi tapi menyerahkan uang kepada KTT Ai Sangar ternyata menimbulkan masalah, kemudian Samsul Bahri minta kepada A. Hafid agar mengembalikan semua uang yang telah diterimanya, tetapi karena sebagian telah dibelikan sapi dan diserahkan kepada anggota KTT, maka A. Hafid meminta kepada anggota yang menerima bantuan sapi bibit untuk segera mengembalikan sapi-sapi tersebut kepadanya. Bahwa semua sapi bibit yang dikembalikan tersebut dijual kembali oleh A. Hafid dan uangnya dikembalikan secara bertahap kepada Samsul Bahri sejumlah Rp 54.250.000,- dengan rincian:

1. Transfer lewat wesepos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani Rp 24.000.000 tgl 18-01-2014 ;
 2. Transfer dari Tejawati ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 4.000.000,- tgl 22-01-14
 3. Transfer dari A. Hafid ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 2.000.000,- tgl 24-01-14
 4. Transfer dari Halimah ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 3.000.000,- tgl 03-02-14
 5. Transfer dari Tejawati ke rekening Samsul Bahri pada Bank BNI Rp 7.000.000,- tgl 05-02-14
 6. Transfer ke rekening Samsul Bahri pada Bank Mandiri Rp 14.250.000,- tgl 06-02-2014.
- Bahwa sampai saat ini anggota KTT Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa tidak ada mendapat penggantian bantuan sapi bibit.
 - Bahwa untuk KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa Samsul Bahri juga tidak menyerahkan sapi bibit, melainkan menyerahkan uang kepada Ketua Kelompok hanya sebesar Rp 156.000.000,- selanjutnya Kelompok Ternak membeli 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan tanpa mengetahui spesifikasinya, dan masih tersisa uangnya Rp 2.400.000,- yang atas kesepakatan anggota kelompok uang tersebut dimasukan dalam kas kelompok ternak.
 - Bahwa selain itu, sebelum penyerahan sapi bibit sejumlah 546 ekor (39 ekor X 14 KTT) untuk 14 Kelompok Tani Ternak yang lain, Samsul tidak melaksanakan kewajibannya berupa hal-hal sbb :

No	Uraian Pekarjaan	Ekor	Hrg	Total
----	------------------	------	-----	-------



			satuan	
1	Pengurusan jual beli ternak	546	30.000	16.380.000
2	a Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,- /org/ekor/hari	546	70.000	38.220.000
3	b Biaya pakan	546	70.000	38.220.000
4	c Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	546	12.500	6.825.000
5	d Biaya pemberian vitamin	546	3.500	1.911.000
6	e Biaya pemberian antibiotic	546	17.000	9.282.000
7	f Biaya pemberian obat cacing mata	546	6.000	3.276.000
8	g Biaya uji brucellosis	546	18.500	10.101.000
9	h jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	546	30.000	16.380.000
10	Tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	546	7.500	4.095.000
11	Jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak	546	5.000	2.730.000
J u m l a h				147.420.000
Pph : 1,5%				2.211.300
Total biaya kegiatan yang tidak dilaksanakan terhadap 14 KTT :				145.208.700

- Bahwa walaupun demikian, pada tanggal 9 Oktober 2013 terdakwa tetap memproses permintaan pembayaran tahap II yang diajukan oleh Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati untuk 16 kelompok, yang ternyata dari adanya penandatanganan dokumen kelengkapan pembayaran pekerjaan berupa :

1. BA Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah menerima sapi bibit dari CV. Risma Sehati sbb :



No	Nomor dan Tanggal BA	Jumlah Sapi
1	BA No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 05-09-2013	481 betina 26 jantan
2	No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16-09-2013	74 betina 4 jantan
3	No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27-09-2013	37 betina 2 jantan
		592 betina 32 jantan

2. BA Pembayaran No : L.420/4803/Satker-06/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;
 3. Kwitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Satker Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB sebesar Rp 2.587.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sapi Bibit di Kab. Sumbawa An. CV. Risma Sehati ;
 9. SSP atas nama CV. Risma Sehati Sumbawa Rp 38.808.000,-
 10. Rekapitulasi jumlah denda CV. Risma Sehati atas keterlambatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Rp 7.680.750,-
 11. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 9 Oktober 2013 ;
 13. Ringkasan Kontrak tanggal 09-10-2013 ;
- Bahwa terdakwa selaku PPK yang salah satu tugasnya menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih ternyata telah menandatangani SPP tanggal 09-10-2013 No : 00184/239075/2013 untuk pembayaran tahap II Pengadaan Sapi Bibit sebanyak 16 kelompok sebesar Rp 2.587.200.000,- tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih, sehingga berdasarkan SPP yang ditandatangani terdakwa tersebut, telah direalisasikan pembayaran sebesar Rp 2.540.711.250 kepada CV Risma Sehati/Samsul Bahri No Rek 004.21.00012.02-6 pada PT. BPD NTB sesuai SP2D tanggal 11-10-2013 sebesar Rp 2.540.711.250,-
 - Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang dibayarkan oleh terdakwa dan telah diterima oleh Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati Sumbawa dalam kegiatan tersebut adalah :



No	Uraian	Pajak	Terima
1	Uang Muka	646.800.000	9.072.000
2	Pembayaran tahap II	2.540.711.250	48.510.000
Total diterima :			3.129.250.000

- Bahwa dari uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa Ir. H. ZAINUL WARDI, MM bersama Samsul Bahri merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2. Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membayarkan seluruh harga pekerjaan dan telah diterima oleh Samsul Bahri selaku penyedia barang/ jasa telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 536.476.464,- (Lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sbb :

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya Pengadaan sapi untuk KTT Ai Sangar dan KTT Rose Lestari yang tidak dilaksanakan	391.267.764
2	biaya kegiatan yang tidak dilaksanakan untuk 14 KTT	145.208.700
Jumlah		536.476.464

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **MUHAMMAD NUR, S.Pt**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi PNS di Dinas Peternakan sebagai Sub Bag Program dan pelaporan ;
- Bahwa tugas saksi diantaranya melakukan proses revisi kegiatan, pelaporan anggaran secara keseluruhan di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa ada program pengadaan bibit sapi Tahun 2013, besarnya anggaran Rp. 8 Milyar (delapan milyar Rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan satker Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk masyarakat Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut untuk beli bibit sapi jantan dan betina, yang dialokasikan ke Kabupaten Lombok tengah dan Sumbawa ;
- Bahwa untuk Lombok Tengah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Kab. Sumbawa sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dipilihnya Lombok Tengah dan Sumbawa karena berdasarkan populasi ternak di dua daerah tersebut lebih besar dari kabupaten lainnya, dan kegiatan ini diarahkan untuk dapat memanfaatkan sisa hasil limbah guna meminimalkan biaya pakan ternak yang akan dikeluarkan oleh petani ;



- Bahwa kepala subbag yang membuat pelaporan
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perencanaannya saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK ;
- Bahwa tujuan program ini adalah budidaya sapi berdasarkan potensi dan lokasi;
- Bahwa sasaran yang dicapai yaitu berdsarkan parameter polulasi sapi dan peningkatan pendapatan petani;
- Bahwa Monitoring ada dari Dinas ;
- Bahwa anggaran dari kementerian dan Nusa Tenggara Barat mendapatkan untuk kawasan pengembangan ;
- Bahwa yang menentukan dapat proyek yaitu adanya usulan dari Kabupaten kemudian propinsi meneruskan ke pusat ;
- Bahwa Saksi hanya merencanakan saja, pencapaiannya tercapai atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai perencana tahun 2013 ada laporan dari tehnis;
- Bahwa di Kabupaten Sumbawa ada 16 (enam belas) kelompok ;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa dokumen lelang dan Surat Keputusan) saksi dan Tedakwa mengetahuinya;
- Bahwa Patokan harganya yaitu Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) per kelompok ;
- Bahwa Terdakwa perilakunya baik sekali baik dalam tugas dan tidak pernah kena hukuman disiplin ;
- Bahwa Saksi dibagian Program dan pelaporan, dan laporan kegiatan sudah sesuai perencanaan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMADIN, S.Pt, MM**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Personalia Kelompok Kerja Unit Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Propinsi NTB berdasarkan SK Gubernur NTB No. 55 tahun 2013 Tanggal 21 Januari 2013 ;
- Bahwa tugas ULP adalah melaksanakan pelelangan paket pekerjaan yang diminta oleh PPK tingkat Propinsi yang dananya dari APBN atau APBD Propinsi;
- Bahwa ada pelelangan pengadaan bibit sapi tahun 2013 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB, saksi diangkat sebagai Ketua Kelomppok Kerja ;
- Bahwa Saksi di Pokja TIM 51 melakukan pelelangan paket pengadaan Sapi bibit pengembangan integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK pekerjaan pengadaan sapi bibit di kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa Tim 51 terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Saksi sebagai (ketua) merangkap anggota, Muhammad Suaidi (sekretaris) dan Ikhwatul Azmy sebagai anggota;



- Bahwa pagu anggaran sebesar Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dana dari APBN ;
- Bahwa pada saat diadakan pelelangan ada 13 (tigabelas) rekanan dan setelah melalui tahap evaluasi dari 13 (tigabelas) rekanan tersaring 8 (delapan) rekanan yang memenuhi syarat;
- Bahwa setelah diadakan evaluasi teknis ada 4 (empat) yang memenuhi syarat, yakni CV. Risma sehati, CV. Elvira Putri, CV. Sadariddin P dan CV. Gembira. Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi 3 (tiga) rekanan memenuhi syarat yaitu CV. Risma sehati, CV. Elvira Putri, dan CV. Gembira ;
- Bahwa diumumkan pemenang lelang yaitu pada tanggal 18 Juli 2013, CV. Risma Sejati pemenangnya dengan jumlah penawaran Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Direktornya CV. Risma Sehati adalah Samsul Bahri;
- Bahwa setelah pelelangan, Saksi tidak mengikuti perkembangan selanjutnya ;
- Bahwa spesifikasi bibit sapi bertina speknya seperti sapi ras basli, tinggi 110 cm umur 24 s/d 30 bulan kondisi badan sehat, kuku normal, mata normal dsb, begitu juga untuk sapi jantannya;
- **Bahwa pelelangan berdasarkan HPS, yang menentukan HPSnya adalah PPK seperti harga bibit sapi betina Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang jantan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), biaya angkut Dari**



**kandang ke penampungan, biaya periksa lab RBT,
Brucellosis, Obat dan vitamin, eartag dll;**

- Bahwa Tim mengetahui HPSnya saja, dasarnya surat dari PPK;
- Bahwa dasar melaksanakan pelelangan adalah Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sebagai PPKnya adalah Ir. H. Zainul Wardi, MM. (Terdakwa)
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa tahun 2002, Terdakwa orangnya baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa pernah terkena hukuman disiplin atau tidak, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa CV. Risma Sehati sebagai pemenang lelang, telah memenuhi syarat dan layak;
- Bahwa Saksi pernah ke lapangan ke CV. Risma Sehati ketemu dengan Samsul Bashri kemudian ditunjukkan lokasi;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan;**

3. Saksi **MUHAMMAD YANI, S.Pt, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi adalah Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat



diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :
6325/Kpts/ KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 mulai
berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 dengan tugas :

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja ;
- Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor ;
- Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
- Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA ;
- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) ;
- Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan per undang-undangan ;
- Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK ; dan
- Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;



- Bahwa berdasarkan DIPA Kementerian Pertanian RI No : DIPA-018.06.4.239075/2013 tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan revisi ke 07 (terakhir) besar anggaran untuk Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp 59.804.075.000,00 (lima puluh Sembilan milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan-kegiatan :
 - Kode Kegiatan 1782 Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal besar anggarannya Rp 14.960.075.000,- ;
 - Kode Kegiatan 1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal besar anggarannya Rp 12.330.000.000,- ;
 - Kode Kegiatan 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis besar anggarannya Rp 750.000.000,- ;
 - Kode Kegiatan 1785 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal besar anggarannya Rp 19.959.000.000,- ;
 - Kode Kegiatan 1786 Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan besar anggarannya Rp 11.805.000.000,- ;
- Bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran 2013 anggaran yang terserap sebesar Rp 48.979.245.850,-, yang tidak terserap sebesar Rp 10.824.829.150,- (penyerapan sebesar 81,90%);
- Bahwa besarnya dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2013 untuk pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah adalah Rp



3.000.000.000,- untuk 10 kelompok, di Kabupaten Sumbawa Rp

4.800.000.000,- untuk 16 kelompok ;

- Bahwa pengadaan/kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan anggaran pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi

Tanaman Ruminansia dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah :

- Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah untuk 10 Kelompok Tani Ternak, masing-masing kelompok mendapatkan 32 ekor sapi bibit terdiri 30 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan ;
- Bantuan operasional Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Lombok Tengah untuk 10 kelompok, masing-masing Kelompok Tani Ternak mendapatkan bantuan uang rata-rata sebesar Rp 27.260.100,-
- Pengadaan mesin pengolah pakan untuk 26 Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 kelompok dan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 16 kelompok ;
- Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa untuk 16 Kelompok Tani Ternak, masing-masing kelompok mendapatkan 39 ekor sapi bibit terdiri 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan ;
- Bahwa cara menentukan penyedia jasa untuk kegiatan Pengadaan Penentuan penyedia jasa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan pelelangan umum melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa pemenang untuk kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah CV. Risma Sehati Jl. ST. Kaharudin Nomor 40 Brang Bara Sumbawa ;



- Bahwa yang menandatangani Kontrak adalah Ir. H. Zainul Wardi, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Samsul Bahri Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Risma Sehati pada tanggal 25 Juli 2013, Nomor kontrak : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013. Dalam kontrak yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa CV. Risma Sehati adalah pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 ekor dan Sapi Bibit Jantan Ras Bali sebanyak 32 ekor dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.234.000.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). Tenggang waktu pelaksanaan selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung **mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013;**
- Bahwa dalam melaksanakan kontrak, CV. Risma Sehati mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp 646.800.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk PPh 1,5% yakni Rp sejumlah Rp. 9.072.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah). Uang muka kerja tersebut dicairkan berdasarkan SP2D KPPN Mataram tanggal 31 Juli 2013 ;
- Bahwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelunasan pembayaran pelaksanaan kontrak adalah penyedia jasa CV. Risma Sehati melalui PPK. SPP diajukan pada tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp 2.587.200.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk PPh 1,5% sejumlah Rp 38.808.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu rupiah), kemudian SPM diterbitkan tanggal 9 Oktober



2013 sebesar Rp 2.540.711.250,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa sebabnya SPM yang diterbitkan tidak sama dengan besarnya uang yang diminta dalam SPP karena ada potongan pajak penghasilan sebesar 1,5%;
- Bahwa SP2D diterbitkan oleh KPPN Mataram pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan nilainya Rp 2.540.711.250,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dalam tahun 2013 ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 4647/Kpts/KU.410/09/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Tugas Pembantuan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor Yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM digantikan oleh Ir. Hj. Budi Septiani ;
- Bahwa setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap kegiatan pengadaan sapi/kerbau/kambing yang diserahkan kepada kelompok ternak tidak ada dilampirkan Berita Acara Serah Terima Sapi/Kerbau/Kambing dari penyedia jasa kepada kelompok ternak penerimanya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

4. Saksi **Ir. HERY ERPAN RAYES, MM**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai tanggal 21 Agustus 2013 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 sewaktu menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB, saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Prov NTB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No : 6325/Kpts/KU.410/ 12/2012 tanggal 10 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 6325/Kpts/KU.410/ 12/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang diangkat sebagai pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 adalah :
 - Kuasa Pengguna Anggaran saksi sendiri (Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM).
 - Pejabat Pembuat Komitmen Ir. H. Zainul Wardi, MM.
 - Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Panca Kusuma Waldi, SE, MM.
 - Bendahara Pengeluaran Muhammad Yani, S.Pt, M.Si.



- Bahwa pengangkatan pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 oleh Menteri Pertanian RI tersebut adalah berdasarkan usulan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB;
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 6325 /Kpts/ KU.410/ 12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tugas saksi sebagai KPA :
 - Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Membuat keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
 - Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN;
 - Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran ;
 - Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - Menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak bulanan, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
 - Menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan ;



- Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.
- Melaksanakan atau dapat melimpahkan tugas-tugas kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas DIPA Kementerian Pertanian RI tahun 2013 No : DIPA-018.06.4.239075/ 2013 tanggal 5 Desember 2012 Satuan Kerja (Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB), namun waktunya lupa;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas membuat keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB, adalah menetapkan Kelompok Tani Ternak untuk mengikuti Workshop, waktu dan tempat pelaksanaannya ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN, keputusan/tindakan yang telah dilakukan saksi adalah menetapkan nama-nama Kelompok Penerima Paket dan Besarnya Nilai Bantuan Sosial Kegiatan Pembibitan Sapi Potong pada masing-masing kelompok di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, menetapkan nama-nama Kelompok Tani Ternak yang menerima bantuan sapi, menerima bantuan kerbau, menerima bantuan kambing/domba, menerima bantuan unggas dan menerima bantuan peralatan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, kegiatan/tindakan yang



dilakukan saksi adalah melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan bendahara setiap bulan ;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan bendahara setiap bulan pada tahun 2013 tidak ada ditemukan hal atau keadaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;
- Bahwa dalam pelaksanaan DIPA Kementerian Pertanian RI yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca bulanan, semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan ;
- **Bahwa saat saksi menjabat Kepala Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 belum ada menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan.**
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013, saksi telah menyampaikan Laporan Rekening Bendahara kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan, tapi waktunya tidak ingat ;



- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 saksi telah mengangkat :
 - Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK No : 188.3/429a/Disnakwan tanggal 4 Februari 2013 ;
 - Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan dengan SK No : 188.3/429a/Disnakwan tanggal lupa, kemudian disempurnakan dengan SK No : 188.3/942/ DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 ;
 - Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/ Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dengan SK No : KU.240/466/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013;
- Bahwa dalam pelaksanaan DIPA Kementerian Pertanian RI tahun 2013 yang dikelola oleh Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB, saksi selaku KPA ada melimpahkan tugas-tugas kepada PPK dalam hal :
 - Menguji kebenaran materiil surat surat bukti mengenai hak penagih ;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
 - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan
 - Menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.
- Bahwa semua kegiatan/tugas yang telah dilimpahkan saksi kepada PPK dilaksanakan secara penuh oleh PPK ;



- Bahwa alasan saksi sehingga melimpahkan tugas dan kegiatan-kegiatan tersebut kepada PPK adalah supaya efektif dan karena banyaknya pekerjaan/tugas lain dalam rangka pengelolaan keuangan yang sumber dananya dari APBD Prov NTB ;
- Bahwa berdasarkan revisi kedua tanggal 9 April 2013 besarnya anggaran Kementerian Pertanian RI TA 2013 yang dialokasikan untuk dikelola oleh Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB adalah sebesar Rp 65.426.075.000,- (Enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besarnya anggaran dalam DIPA Kementerian Pertanian RI TA 2013 yang dikelola Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB untuk kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok dan Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enam belas) kelompok sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 7.800.000.000,- ;
- Bahwa yang melakukan pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah di Kabupaten Sumbawa adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov NTB.



- Bahwa seingat saksi spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Lombok Tengah dan Sumbawa TA 2013 adalah :

Sapi Betina

- ✓ Bangsa/ras : Sapi Bali.
- ✓ Tinggi punggung : Minimal 110 cm.
- ✓ Umur : 24 bulan / 30 bulan.
- ✓ Kondisi badan : Baik / sehat.
- ✓ Tanduk : Bentuk normal.
- ✓ Kuku : Normal / warna hitam.
- ✓ Mata : Normal (tidak buta), terang, tidak berair, tidak katarak.
- ✓ Hidung : Warna hitam.
- ✓ Bulu : Halus.
- ✓ Warba bulu : a. Warna merah bata dan tidak terdapat bintik putih. b. Lutut kebawah putih c. Pantat warna putih. d. Terdapat garis belut di punggung warna hitam. e. Ujung ekor hitam.
- ✓ Alat produksi : Normal.
- ✓ Ambing : Normal dan semetris.

Sapi jantan :

- ✓ Bangsa/ras : Sapi Bali.
- ✓ Tinggi punggung: Minimal 110 cm.
- ✓ Umur : 24 bulan / 30 bulan.
- ✓ Kondisi badan : Baik / sehat.
- ✓ Tanduk : Bentuk normal.
- ✓ Kuku : Normal / warna hitam.
- ✓ Mata : Normal (tidak buta), terang, tidak berair, tidak katarak.
- ✓ Alat re produksi : Normal.
- ✓ Testes : Normal.
- ✓ Hidung : Warna hitam.
- ✓ Bulu : Halus.



- ✓ Warna bulu : a. Warna merah bata dan tidak terdapat bintik putih. b. Lutut kebawah putih. c. Pantat warna putih. d. Terdapat garis belut di punggung warna hitam. e. Ujung ekor hitam.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah harga Bibit Sapi Betina Rp 6.250.000,-, untuk harga Bibit Sapi Jantan Rp 6.808.000,-. Untuk HPS di Kabupaten Lombok Tengah saksi tidak ingat lagi ;
- jumlah bibit sapi betina dan jumlah sapi jantan untuk pengadaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia adalah :

Di Kabupaten Lombok Tengah adalah :

- ✓ Betina sebanyak 300 ekor ;
- ✓ Jantan sebanyak 20 ekor ;
- **Di Kabupaten Sumbawa :**
 - ✓ Betina sebanyak 592 ekor ;
 - ✓ Jantan sebanyak 32 ekor.
- Bahwa pemenang lelang untuk pengadaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah adalah CV. Purnama Contrakindo, pemenang lelang untuk di Kabupaten Sumbawa CV. Risma Sehati ;
- Bahwa besarnya nilai kontrak untuk pengadaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebesar Rp 1.986.640.000,- sedangkan untuk di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 3.234.000.000,- dan kontrak ditandatangani pada tanggal 25 Juli 2013, dengan



pelaksanaan kontrak selama 45 hari sampai tanggal 7 September 2013 ;

- Bahwa pembayaran Uang Muka Kerja untuk Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013, saksi tidak mengetahui kapan dibayarkan kepada pelaksana pekerjaan, tetapi setelah penanda tangan kontrak pernah diinformasikan oleh PPK bahwa ada permintaan Uang Kerja Kerja kemudian diarahkan kalau sesuai dengan aturan dapat dipenuhi ;
- Bahwa saat saksi masih menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 tidak ada addendum terhadap Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sampai tanggal 21 Agustus 2013 Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 belum selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa/kontraktor ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 ada permasalahan yaitu kontraktor tidak menyerahkan Bibit Sapi sesuai dengan kontrak tetapi menyerahkan sejumlah uang kepada Kelompok Tani Ternak ;



- Bahwa tujuan dari Pemberian Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 kepada Kelompok Tani Ternak untuk memberdayakan petani ternak dan meningkatkan kesejahteraannya.
- Bahwa yang menentukan Kelompok Tani Ternak berhak mendapatkan bantuan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Keputusan ;
- Bahwa mekanisme untuk menentukan Kelompok Tani Ternak sehingga bisa mendapatkan bantuan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah :
 - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB mengirimkan surat kepada Kepala Dinas yang membidangi peternakan di Kab Lombok Tengah dan Sumbawa untuk mengirimkan data Kelompok Tani Ternak yang ada di Kabupaten masing-masing guna mendapatkan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia.
 - Setelah menerima surat dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB, Dinas yang membidangi peternakan di kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada Kelompok Tani Ternak dan diminta membuat proposal kelompok Tani Ternak untuk diserahkan kepada Dinas yang membidangi peternakan di kabupaten masing-masing ;
 - Kepala Dinas kabupaten yang membidangi peternakan mengirimkan surat berisi daftar nama Kelompok Tani Ternak



beserta proposal kegiatannya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB untuk mendapatkan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia.

- Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB bersama-sama Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui kondisi Kelompok Tani Ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan sapi bibit tanaman ruminansia ;
- Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan kemudian diputuskan Kelompok Tani Ternak yang akan menerima bantuan sapi bibit tanaman ruminansia tahun 2013 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

5. Saksi **Ir. Hj. BUDI SEPTIANI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS tahun 1999 dan sekarang sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop. NTB terhitung sejak dilantik tanggal 21 Agustus 2013 berdasarkan SK Gubernur NTB No : 821.2-1/620/BKD-DIKLAT/2013, secara efektif melaksanakan tugas tanggal 23 Agustus 2013;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan sapi tahun 2013 dijabat oleh Ir. H. Zainul Wardi, sedangkan kontraktornya adalah CV. Risma Sehati direktornya Sdr. Samsul



Bahri berdasarkan kontrak kerja, tetapi saksi lupa nomor dan tanggalnya;

- Bahwa sekitar bulan September 2013 saksi meminta keterangan dari masing-masing pejabat atas kemajuan pekerjaan, saat itu dilaporkan dari PPK, Pejabat Pengadaan Barang, Tim Selektor, bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan dokumen, Kemudian setelah selesai Serah Terima, kami melakukan evaluasi lagi, dihadiri oleh semua pejabat yang terkait dalam proyek tersebut karena kami ingin melihat progres kinerja, yang dilaporkan saat itu bahwa pekerjaan sudah selesai sesuai dengan kontrak kerja dan aturan serta ketentuan yang berlaku dan didukung dokumen ;
- Bahwa setelah selesai Serah Terima Pekerjaan sekitar bulan Desember 2013, saksi memerintahkan Kabid Budidaya Hj. Haidar Indiana untuk turun mengecek ke Kabupaten Sumbawa, **ternyata di lapangan ditemukan adanya permasalahan bahwa antara rekanan dan kelompok tani melakukan transaksi di luar sepengetahuan Dinas Peternakan Prop. NTB dimana rekanan memberikan uang sebesar Rp. 164.000.000,- kepada salah seorang bendahara atas nama Ibu Tejawati pada salah satu Kelompok Tani, dimana saksi lupa namanya dan saksi tidak tahu persis kronologisnya secara mendetail ;**



- Bahwa sapi yang diterima, dikembalikan ke rekanan dengan perjanjian Ibu Tejawati yang akan membelikan sapi untuk para kelompok tani;
- Bahwa pembayaran dalam proyek pengadaan sapi bibit tersebut sudah selesai dilaksanakan, saksi mengetahui pada saat rapat evaluasi;
- Bahwa dari laporan yang saksi terima, pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk sementara hingga saat ini belum ada informasi adanya permasalahan;
- **Bahwa sumber dananya adalah dari APBN TA. 2013, sesuai dengan SK yang diterbitkan pelaksanaan kegiatan adalah tanggung jawab PPK atas nama Ir. H. Zainul Wardi ;**
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dari APBN peranan dan fungsi Kepala Dinas pada fungsi penunjukan atau mengangkat pejabat PPK, dan hal telah dilakukan oleh Kepala Dinas yang lama yaitu Bapak Ir. H. Erfan Rayes, MM kemudian telah saksi tetapkan kembali setelah menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa berkaitan dengan tugas dan fungsi, dilakukan monitoring dan evaluasi adanya permasalahan yang terjadi di lapangan terhadap semua kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tahun 2013, termasuk kegiatan di Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa penyelesaian pekerjaan pengadaan sapi di Lombok Tengah dari laporan yang diterima oleh saksi, pelaksanaan sudah sesuai



dengan aturan yang berlaku, dan untuk sementara hingga saat ini belum ada informasi adanya permasalahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

6. Saksi **Drh. H. RATMOKO, MM**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi sejak tahun 2013 sampai sekarang menjabat Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 188.3/1698/Disnakwan tanggal 9 April 2013 saksi diangkat sebagai Ketua Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa susunan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 adalah :
 - Ketua : Drh. H. Ratmoko, MM.
 - Sekretaris : Ir. Zainal Arifin.
 - Anggota : Drh. Nengah Dwiana, Andi Asmoro, Sukmariadi.



- Bahwa dari tugas Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 adalah :
 - Melakukan seleksi pada Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam RKS masing-masing kegiatan ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa dalam Rencana Kerja dan Sasaran (RKS) disebutkan jenis sapi yang diadakan oleh penyedia barang/jasa adalah jenis sapi Bali ;
- Bahwa ciri-ciri Sapi Bali adalah warna merah bata untuk betina sedangkan jantan ada yang warna hitam, tidak terdapat bintik putih, lutut kebawah putih, pantat warna putih, terdapat garis belut dipunggung warna hitam, ujung ekor hitam, hidung warna hitam, bulu halus ;
- Bahwa cara Tim melakukan seleksi dengan mendatangi tempat pengumpulan ternak sapi yang berada diberbagai lokasi kemudian meyeleksi. Apabila telah sesuai dengan spesifikasi teknis dipasang eartag ;
- Bahwa pada tahun 2013 Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat pernah melakukan seleksi sapi bibit di Kabupaten Sumbawa yang disiapkan oleh kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa sebanyak 624 ekor dengan rincian :



- Bahwa Pada tanggal 06 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes yang memenuhi syarat sebanyak 1 ekor sapi betina.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Labuan Teluk Kecamatan Utan, yang memenuhi syarat 7 ekor betina, 4 ekor jantan.
- Bahwa di Desa Jorok Kec. Utan, yang memenuhi syarat sebanyak 12 ekor betina.
- Bahwa Desa Boak Kec. Unter Iwes, yang memenuhi syarat 17 ekor betina.
- Bahwa Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat 28 ekor betina.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Batu Lanteh Kec. Tarano, yang memenuhi syarat sebanyak 43 ekor.
- Bahwa di Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat sebanyak 11 ekor.
- Bahwa di Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 65 ekor.
- Bahwa Pada tanggal 28 September 2013 melakukan seleksi bibit di :
 - Desa Leseng Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 74 ekor.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 68 ekor betina dan 4 ekor jantan.



- Bahwa pada tanggal 29 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu yang memenuhi syarat sebanyak 60 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 88 ekor betina.
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 33 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Badas Kec. Labuan Badas, yang memenuhi syarat sebanyak 7 ekor betina.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 melakukan seleksi bibit di Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 102 ekor betina.
- Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan seleksi di Kabupaten Sumbawa adalah Peternak, Pengusaha, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Petugas Laboratorium;
- Bahwa untuk pemeriksaan laboratorium ada Tim tersendiri dari Kabupaten.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

7. Saksi **M. JUAENI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pembuat Dokumen SPM, diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Hewan Prop NTB No. KU.240/466/



Sakter-06 tanggal 4 Pebruari 2013 kemudian disempurkan dengan

SK No. 4491/Sakter-06 tanggal 20 Agustus 2013, bertugas :

- ✓ Membantu Bendahara Pengeluaran dalam membuat SPP sesuai pertanggungjawaban (SPJ) dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - ✓ Membantu Bendahara Pengeluaran menatausahakan dokumen-dokumen Sakter ;
 - ✓ Membantu Bendahara Pengeluaran dalam mengarsipkan surat-surat dinas ;
 - ✓ Membantu Bendahara Pengeluaran meneliti dokumen-dokumen keuangan ;
 - ✓ melaksanakan tugas lain untuk kelancaran tugas Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Pelaksana Pengadaan Sapi Bibit TA. 2013 CV. Risma Sehati dengan Direktur SAMSUL BAHRI sedangkan PPK-nya Ir. H. ZAINUL WARDI, MM, waktu itu sebagai Kabid Budidaya Ternak, sekarang Kabid Bidang Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen kontraknya No. 020.1/2940/Sakter-06/VII/ 2013 tanggal 25 Juli 2013 dengan besaran kontraknya Rp. 3.234.000.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) bersumber dari dari APBN Kementerian Pertanian RI TA 2013 ;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan di dalam kontrak selama 45 hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 7 September 2013 ;



- Bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, terlambat 20 hari yaitu diselesaikan tgl 27 September 2013 ;
- Bahwa tidak ada addendum kontrak, terhadap rekanan dikenai denda sebesar Rp. 7.680.750,- untuk keterlambatan 20 hari;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas, saksi menerima dokumen berupa : Kontrak, BA Serah Terima, BA Pembayaran, Kwitansi, semua dokumen tersebut ditemukan di atas meja saksi, dan saksi tidak tahu siapa yang mengantarnya, kemudian saksi bertanya ke PPK Ir. H. Zainul Wardi, MM, kemudian yang bersangkutan menjelaskan itu adalah dokumen untuk bahan pengajuan pembayaran ke KPPN Mataram dalam urusan proyek ini ;
- Bahwa tugas tersebut saksi lakukan dua kali, yaitu ketika amprah uang muka dan ketika penyelesaian pekerjaan 100% ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi bekerja bersama bendahara, dalam arti saksi membantu bendahara dalam hal mengelola aplikasi SPP dan SPM. kemudian SPP dan SPM tersebut saksi mengantarkannya ke KPPN Mataram yang telah ditanda tangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM ;
- Bahwa Pemeriksa menunjukkan kepada yang saksi dokumen berupa :
- **Bundel Pertama :**
 1. BA Serah Terima No L.420/4405/Satker-06/2013 tanggal 05 September 2013 ;
 2. BA Serah Terima No L.420/4573/Satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 ;
 3. BA Serah Terima No L.420/4701/Satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 ;



Bundel Kedua :

1. BA Serah Terima No L.420/4126/Satker-06/2013 tanggal 20 Agustus 2013 ;
 2. BA Serah Terima No L.420/4301/Satker-06/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ;
 3. BA Serah Terima No L.420/4405/Satker-06/2013 tanggal 05 September 2013 ;
 4. BA Serah Terima No L.420/4573/Satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat BA Serah Terima tersebut, saksi menerima dokumen tersebut sudah diletakkan di atas meja saksi, setelah saksi konfirmasi ternyata dokumen itu adalah dokumen dari PPK yang diantar oleh staf Bidang Budidaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

8. Saksi **Ir. ZAINAL ARIFIN**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa keterangan Saksi benar semua;
 - Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah diangkat sebagai Sekretaris Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Nusa Tenggara Barat Nomor : 188.3/1698/Disnakwan tanggal 9 April 2013;



- Bahwa susunan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 adalah :
 - Ketua : Drh. H. Ratmoko, MM.
 - Sekretaris : Ir. Zainal Arifin.
 - Anggota : Drh. Nengah Dwiana, Andi Asmoro, Sukmariadi.
- Bahwa tugas dan fungsi Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
 - ✓ Melakukan seleksi pada Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam RKS masing-masing kegiatan.
 - ✓ Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa pada tahun 2013 kegiatan seleksi yang telah dilaksanakan oleh Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sumber dana pengadaannya dari APBN adalah : Seleksi sapi bibit di Kabupaten Sumbawa, kontraktor CV. Risma Sehati sebanyak 624 ekor yakni :
- Bahwa pada tanggal 06 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes sekitar 100 ekor dan yang memenuhi syarat sebanyak 1 ekor sapi betina.
- Bahwa Pada tanggal 21 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :



- Desa Labuan Teluk Kecamatan Utan, yang memenuhi syarat 7 ekor betina, 4 ekor jantan.
- Desa Jorok Kec. Utan, yang memenuhi syarat sebanyak 12 ekor betina.
- Desa Boak Kec. Unter Iwes, yang memenuhi syarat 17 ekor betina.
- Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat 28 ekor betina.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di:
 - Desa Batu rotok Kec. Tarano, yang memenuhi syarat sebanyak 40 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan.
 - Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat sebanyak 9 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 59 ekor betina dan jantan sebanyak 6 ekor.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2013 melakukan seleksi bibit di:
 - Desa Leseng Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 65 ekor betina dan 9 ekor jantan.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 64 ekor betina dan 4 ekor jantan.
- Bahwa Pada tanggal 29 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu yang memenuhi syarat sebanyak 60 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 88 ekor betina.
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 33 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Badas Kec. Labuan Badas, yang memenuhi syarat sebanyak 7 ekor betina.



- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 melakukan seleksi bibit di Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 102 ekor betina.
- Bahwa saksi melaksanakan seleksi Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali bersama dengan tim seleksi dan tim Pemeriksa barang juga tim teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa tim teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa adalah Sdr. Drh. Edi Putra Darma (Kabid Kesehatan Hewan) dan Pak Ir. H. Ismail (Kabid Budi Daya Peternakan).
- Bahwa yang dilakukan Tim selektor dalam menyeleksi ternak sapi Pengadaan Sapi bibit pengembangan integrasi tanaman ruminasia Kabupaten Sumbawa adalah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam RKS (rencana kerja dan sasaran) kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB.
- Bahwa bentuk laporan saksi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB berupa Laporan hasil pelaksanaan seleksi sapi yang lolos seleksi pada pengadaan sapi bibit pengembangan integrasi tanaman ruminasia Kab Sumbawa;
- Bahwa tim selektor melakukan seleksi sapi di kabupaten Sumbawa dengan cara tim mendatangi tempat Pengumpulan ternak sapi yang berada di berbagai lokasi, kemudian menyeleksi sapi tersebut dan apabila sesuai dengan spesifikasi teknik maka tim memasang Ertag dan untuk kabupaten Sumbawa kami melakukan beberapa kali



pemeriksaan karena banyak ternak sapi yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan perlu diketahui bahwa untuk pemeriksaan Laboratorium ada tim tersendiri di kabupaten;

- Bahwa saksi selaku Tim Selektor tidak pernah menerima honor dari pelaksanaan Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov. NTB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

9. Saksi **ANDI ASWORO A.Md**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah diangkat sebagai anggota Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disnakwan tanggal 9 April 2013.
- Bahwa susunan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 adalah :
 - Ketua : Drh. H. Ratmoko, MM.
 - Sekretaris : Ir. Zainal Arifin.
 - Anggota : Drh. Nengah Dwiana, Andi Asmoro, Sukmariadi.



- Bahwa tugas Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :
 - Melakukan seleksi pada Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam RKS masing-masing kegiatan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa sumber dana Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari APBN.
- Bahwa pada tahun 2013 kegiatan seleksi yang telah dilaksanakan oleh Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sumber dana pengadaannya dari APBN adalah : Seleksi sapi bibit di Kabupaten Sumbawa, kontraktor CV. Risma Sehati sebanyak 624 ekor yakni :
 - Bahwa pada tanggal 06 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes sekitar 100 ekor dan yang memenuhi syarat sebanyak 1 ekor sapi betina.
 - Bahwa Pada tanggal 21 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Labuan Teluk Kecamatan Utan, yang memenuhi syarat 7 ekor betina, 4 ekor jantan.
 - Desa Jorok Kec. Utan, yang memenuhi syarat sebanyak 12 ekor betina.



- Desa Boak Kec. Unter Iwes, yang memenuhi syarat 17 ekor betina.
- Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat 28 ekor betina.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di:
 - Desa Batu rotok Kec. Tarano, yang memenuhi syarat sebanyak 40 ekor sapi betina dan 3 ekor sapi jantan.
 - Desa Hijrah Kec. Lape, yang memenuhi syarat sebanyak 9 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 59 ekor betina dan jantan sebanyak 6 ekor.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2013 melakukan seleksi bibit di:
 - Desa Leseng Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 65 ekor betina dan 9 ekor jantan.
 - Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 64 ekor betina dan 4 ekor jantan.
- Bahwa Pada tanggal 29 September 2013 melakukan seleksi sapi bibit di :
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu yang memenuhi syarat sebanyak 60 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 88 ekor betina.
 - Desa Pernek Kec. Moyo Hulu, yang memenuhi syarat sebanyak 33 ekor betina dan 2 ekor jantan.
 - Desa Badas Kec. Labuan Badas, yang memenuhi syarat sebanyak 7 ekor betina.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas seleksi Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali bersama dengan tim seleksi dan tim Pemeriksa barang juga tim teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.



- Bahwa nama tim teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa adalah Sdr. Drh. Edi Putra Darma (Kabid Kesehatan Hewan) dan Pak Ir. H. Ismail (Kabid Budi Daya Peternakan).
- Bahwa yang dilakukan Tim selektor dalam menyeleksi ternak sapi Pengadaan Sapi bibit pengembangan integrasi tanaman ruminasia Kabupaten Sumbawa adalah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam RKS (rencana kerja dan sasaran) kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov NTB;
- Bahwa bentuk laporan saksi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB berupa Laporan hasil pelaksanaan seleksi sapi yang lolos seleksi pada pengadaan sapi bibit pengembangan integrasi tanaman ruminasia Kab Sumbawa;
- Bahwa tim selektor melakukan seleksi sapi di kabupaten Sumbawa dengan cara tim mendatangi tempat Pengumpulan ternak sapi yang berada di berbagai lokasi, kemudian menyeleksi sapi tersebut dan apabila sesuai dengan spesifikasi teknik maka tim memasang Ertag dan untuk kabupaten Sumbawa kami melakukan beberapa kali pemeriksaan karena banyak ternak sapi yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan perlu diketahui bahwa untuk pemeriksaan Laboratorium ada tim tersendiri di kabupaten;
- Bahwa saksi selaku Tim Selektor tidak pernah menerima honor dari pelaksanaan Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB;



**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan semuanya;**

10. Saksi **Ir. TRIAS KUNAEDI DOELHADI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksanaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi diangkat tahun 1994 sebagai CPNS pada Dinas Peternakan Prop NTB ditempatkan/dititipkan pada Satgas NTASP Kota Bima, sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Usaha Bidang Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Hewan Prop NTB No 188.3/942/ Disnakwan tanggal 1 Maret 2013, dengan uraian tugas sbb :
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang telah diadakan oleh rekanan yang ditunjuk, baik jumlah maupun mutu harus sesuai dengan permintaan pengguna barang / jasa.
 - Menginventarisir hasil pemeriksaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak kerja;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut di pada angka 1 di atas dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB TA. 2013.



- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan tugas-tugas adalah dokumen kontrak, dimana telah tentukan spesifikasi tentang sapi berupa jumlah, jenis, tinggi, umur dan keadaan kesehatan.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB terdiri dari : Ir. Trias K Doelhadi/Saksi (Ketua), Drh Dwi Iswanto (Sekretaris) dan Lalu Fajardi sebagai anggota;
- Bahwa pada tahun 2013 kegiatan yang dilakukan saksi yakni :
 - Pada tahun 2013, Saksi bersama Tim/ Panitia melakukan pemeriksa Sapi di Kab Sumbawa dan Kab Lombok Tengah;
 - Melakukan pemeriksa Gedung Puskesmas di Kab Lombok Tengah, Lombok Timur, dan lain-lain saya lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana kegiatan Pengadaan Sapi Bibit dalam rangka pengembangan integrasi tanaman ruminansia Kab. Sumbawa dan Lombok Tengah TA 2013;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penerimaan Hasil Pekerjaan Barang berupa sapi pada TA. 2013 khususnya di Kab Sumbawa, pemeriksaan pertama kali pada tanggal 6 September 2013, Tim melakukan pemeriksaan di Desa Kereke Kec. Utan Iwes Kab. Sumbawa, ketika itu saksi memeriksa hanya 1 (satu) ekor yang lulus sesuai kriteria. Sedangkan di tempat-tempat lain saksi tidak ikut turun, yang turun hanya anggota Panitia Lalu Fajardi sendiri, sedangkan Sekretaris Drh. Dwi Iswanto juga tidak turun, tetapi dari laporan Lalu Fajardi pemeriksaan di Kab. Sumbawa dilakukan di 11 tempat yaitu :



- Tanggal 6 September 2013 Desa Kereke Kec. Utan Iwes Kab. Sumbawa, hasil memeriksa hanya 1 (satu) ekor yang lulus.
 - Tanggal 21 September 2013 :
 - Desa Labuteluk Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 13 ekor yang lulus.
 - Desa Jorok Kec. Utan Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 12 ekor.
 - Desa Boak Kec. Utan Iwes Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 17 ekor.
 - Desa Hijrah Kec. Lape Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 26 ekor.
 - Tanggal 22 September 2013 :
 - Desa Hijrah Kec. Lape Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 2 ekor.
 - Desa Batulanteh Kec. Utan Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 43 ekor.
 - Desa Hijrah Kec. Lape Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 11 ekor.
 - Desa Margakarya Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 63 ekor.
 - Tanggal 28 September 2013 :
 - Desa Leseng Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 74 ekor.
 - Desa Margakarya Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 68 ekor.
 - Tanggal 29 September 2013 :
 - Dusun Seminar Desa Pernek Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 62 ekor.
 - Desa Batu Bulan Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 88 ekor.
 - Desa Pernek Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 42 ekor.
 - Tanggal 2 Oktober 2013 Desa Pernek Kab. Sumbawa, hasil memeriksa 102 ekor.
- Jadi jumlah sapi yang kami terima di Kab. Sumbawa sebanyak 624 ekor.**
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan teknis terhadap sapi-sapi di Kab. Sumbawa adalah Tim Selektor dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB yaitu : Drh. H. Ratmoko, MM, Ir. Zainal Arifin, Drh. Nengah Dwiana, Andi Asworo, A.Md dan Sukmariadi;



- Bahwa yang kebetulan bersamaan dengan saksi pada tanggal 6 September 2013 adalah Ir. Zainal Arifin, Drh. Nengah Dwiana dan yang lain saksi lupa.
- Bahwa selain saksi, ada anggota tim yang lain turun yaitu Lalu Fajardi, sedangkan Drh. Dwi Iswanto tidak pernah turun;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan sapi yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang yaitu setelah selesai dilakukan seleksi oleh Tim Selektor, kemudian hasil seleksinya berupa catatan diserahkan kepada Tim saksi untuk menerima sapi-sapi tersebut.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kontraktor juga hadir di tempat pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kontraktornya adalah Samsul Bahri, Direktur CV. Risma Sehati.
- **Bahwa ketika saksi menerima sapi-sapi itu, ada barang-barang lain yang menyertai pada sapi-sapi yakni eartag dan tali ada yang lama dan ada yang baru;**
- Bahwa eartag bisa dipasang pada sapi-sapi setelah dinyatakan lulus, pada hari itu juga yaitu setelah hasil seleksi oleh Tim Selektor.
- Bahwa yang menyatakan sapi-sapi telah memenuhi spesifikasi teknis adalah Tim Selektor.
- Bahwa yang mengantar atau yang menyerahkan sapi-sapi yang dinyatakan telah memenuhi syarat spesifikasi teknis kepada kelompok ternak yang berhak menerimanya di Kab. Sumbawa adalah rekanan.



- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB tidak ada yang ikut mengantar sapi-sapi hingga sampai kepada kelompok ternak penerima bantuan. Yang menyerahkan langsung adalah rekanan dibantu oleh Tim Tehnis Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi tidak hafal nama kelompok ternak yang mendapatkan bantuan bibit sapi, akan tetapi saksi tahu jumlah kelompok tani penerima sebanyak 16 kelompok untuk Kab. Sumbawa.
- **Bahwa saksi ada menerima Berita Acara Serah Terima sapi, pihak yang menyerahkan adalah Rekanan CV. Risma Sehati, pihak yang menerima adalah Kelompok Tani. Berita Acara Serah Terima saksi peroleh dari stafnya Kepala Bidang Budidaya yang saat itu dijabat oleh Ir. H. Zainul Wardi, MM.**
- **Bahwa saksi awalnya tidak pernah mendengar bahwa ada kelompok ternak yang berhak menerima bantuan bibit sapi tetapi kenyataannya tidak ada menerima, mereka telah menerima secara lengkap, tetapi kemudian saksi pernah mendengar ada kelompok ternak yang tidak menerima, yaitu Kelompok Ai Sangar di Kab. Sumbawa.**
- Bahwa terhadap 8 (delapan) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut tidak seperti yang kami laksanakan di lapangan, sedangkan ketika saksi menandatangani Berita Acara tersebut, saksi bertanya kepada petugas yang menyerahkan/



menyodorkan Berita Acara kepada saksi, tapi dia jawab ada perubahan.

- Bahwa saksi menandatangani 5 (lima) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, ketika itu disodori oleh stafnya Ir. H. Zainul Wardi, MM sebagai Kepala Bidang Budidaya saat itu.
- **Bahwa saksi mau menandatangani 8 (delapan) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kab Sumbawa tahun 2013 tersebut padahal mengetahuinya isinya ada yang tidak benar karena ketika itu diinformasikan oleh stafnya Ir. H. ZAINUL WARDI, MM katanya karena ada perubahan pembuatan Berita Acara, namun jumlah sapinya tidak berubah.**
- Bahwa seharusnya saksi bersama anggota panitia lain melakukan penerimaan sapi-sapi itu ketika kelompok tani ternak menerima sapi-sapi dari pemerintah, tetapi karena keterbatasan jumlah anggota Panitia, maka Panitia Penerima melakukan penerimaan sapi di Lokasi Selektor ketika sapi-sapi itu diserahkan oleh pihak rekanan.
- Bahwa ketika selesai melakukan proses menerima fisik dan jumlah sapi di Kab. Sumbawa saat itu, saksi tidak tahu apakah langsung didistribusikan atau tidak kepada kelompok tani saat itu juga.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;



11. Saksi **Drh. DWI ISWANTO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang saksi bertugas sebagai staf pada Seksi Produksi dan Distribusi Balai Insensinasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi belum mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Pengembangan Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 188.3/942/ Disnakwan tanggal 01 Maret 2013 ;
- Bahwa susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Pengembangan Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah :
 - Ketua : Ir. Trias K. Doelhadi.
 - Sekretaris : Drh. Dwi Iswanto.
 - Anggota : Lalu Fajardi.
- Bahwa tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Pengembangan Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang telah diadakan



oleh rekanan yang ditunjuk baik jumlah maupun mutu harus sesuai dengan permintaan pengguna barang/jasa ;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses penerimaan hasil pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Pengembangan Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 karena cuti ;
- Bahwa spesifikasi untuk Pengadaan Sapi Bibit Integrasi Pengembangan Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa tahun 2013 adalah :
 - Jenisnya sapi Bali dengan ciri khas warna kulit atau bulu warna merah bata, terdapat garis belut warna hitam disepanjang punggung sapi, pantat warna putih, keempat kaki berwarna putih (seperti memakai kaos kaki), betina warna merah bata sedangkan jantan warna hitam ;
 - Tinggi badan sapi minimal 105 dan 110 Cm ;
 - Umur tidak lebih dari tiga tahun ;
 - Sehat yang dilihat dari penampilan fisik yang tidak cacat ;
 - Ber eartag/anting telinga yang bernomor dan pasak/paku ujungnya logam ;
- Bahwa Sapi Bali yang dimaksud sapi ras rumpun NTB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

12.Saksi **PANCA KUSUMA WALDI, SE, MM,** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksanaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;



- Bahwa saksi adalah Pejabat Penandatangan SPM Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan tersangka Ir. H. Zainul Wardi, MM adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013.
- Bahwa saksi selaku PPSPM diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I. Nomor : 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Penandatangan SPM adalah :
 - Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;
 - Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain :
 - ✓ Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama bank) ;
 - ✓ Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak) ; dan
 - ✓ Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana dan/atau ketepatan waktu pertanggungjawabannya).
- Melakukan pembebanan tagihan kepada negara ;



- Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, apabila :
 - ✓ Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dan/atau melebihi pagu dalam DIPA ;
 - ✓ Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan kelengkapan data yang sah.
- Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan ke KPPN setempat untuk dapat diterbitkan SP2D.
- Bahwa besarnya dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2013 untuk pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah adalah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk 10 kelompok, di Kabupaten Sumbawa Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enam belas) kelompok.
- Bahwa pengadaan/kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan anggaran pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 adalah : Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah untuk 10 Kelompok Tani Ternak, masing-masing kelompok mendapatkan 32 ekor sapi bibit terdiri 30 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan ;
- Bahwa bantuan operasional Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Lombok Tengah untuk 10 kelompok, masing-masing Kelompok Tani Ternak mendapatkan bantuan uang rata-rata sebesar Rp 27.260.100,- Pengadaan mesin pengolah pakan untuk 26



- Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 10 kelompok dan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 16 kelompok;
- Bahwa pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa untuk 16 Kelompok Tani Ternak, masing-masing kelompok mendapatkan 39 ekor sapi bibit terdiri 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan;
 - Bahwa penentuan penyedia jasa kegiatan-kegiatan dilakukan dengan pelelangan umum melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa pemenang untuk kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah CV. Risma Sehati Jl. ST. Kaharudin Nomor 40 Brang Bara Sumbawa.
 - Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Ir. H. Zainul Wardi, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Samsul Bahri Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. Risma Sehati pada tanggal 25 Juli 2013 Nomor kontrak : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013.
 - Bahwa berdasarkan kontrak tersebut yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa CV. Risma Sehati adalah pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 ekor dan Sapi Bibit Jantan Ras Bali sebanyak 32 ekor.
 - Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 ekor dan Sapi Bibit Jantan Ras Bali sebanyak 32 ekor



tersebut adalah Rp 3.234.000.000,- (Tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa waktu pelaksanaan untuk kegiatan pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 ekor dan Sapi Bibit Jantan Ras Bali sebanyak 32 ekor sebagaimana tercantum dalam kontrak adalah selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013.
- Bahwa terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 ekor dan Sapi Bibit Jantan Ras Bali sebanyak 32 ekor CV. Risma sehati ada mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp 646.800.000,- termasuk PPh 1,5% (Rp 9.072.000,-). Uang muka kerja tersebut dicairkan berdasarkan SP2D KPPN Mataram tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelunasan pembayaran pelaksanaan kontrak pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 ekor dan Sapi Bibit Jantan Ras Bali sebanyak 32 ekor tersebut adalah penyedia jasa CV. Risma Sehati melalui PPK.
- Bahwa SPP diajukan pada tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp 2.587.200.000,- (termasuk PPh 1,5% Rp 38.808.000,-) dan SPM diterbitkan tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp 2.540.711.250,-
- Bahwa sebabnya SPM yang diterbitkan tidak sesuai dengan besarnya uang yang diminta dalam SPP karena ada potongan pajak penghasilan sebesar 1,5% dari nilai uang yang dimintakan



(Rp 38.808.000,-) dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp 7.680.750,-

- Bahwa SP2D diterbitkan oleh KPPN Mataram pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan nilainya Rp 2.540.711.250,-
- Bahwa dalam tahun 2013 ada pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 4647/Kpts/KU.410/09/2013 tanggal 11 September 2013.
- Bahwa sebelumnya Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM kemudian digantikan oleh Ir. Hj. Budi Septiani.
- Bahwa setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terhadap kegiatan pengadaan sapi/kerbau/kambing yang diserahkan kepada kelompok ternak tidak ada dilampirkan Berita Acara Serah Terima Sapi/Kerbau/Kambing dari penyedia jasa kepada kelompok ternak penerimanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

13. Saksi **LALU FAJARDI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa semenjak diangkat sebagai Pegawai Negeri tahun 1998 sampai sekarang, saksi ditugaskan sebagai staf umum pada Sub



Bagian Umum dan Kepegawaian Bagian Perlengkapan Dinas
Pernakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB.

- Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah diangkat sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan SK. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB Nomor : 188.3/942/ Disnakwan tanggal 1 Maret 2013, dengan susunan keanggotaan panitia terdiri dari :

- Ir. Trias K Doelhadi, sebagai Ketua
- Drh Dwi Iswanto, sebagai Sekretaris
- LALU FAJARDI (saksi sendiri) sebagai anggota.

- Bahwa uraian tugas panitia sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang telah diadakan oleh rekanan yang ditunjuk, baik jumlah maupun mutu harus sesuai dengan permintaan pengguna barang / jasa
 - Menginventarisir hasil pemeriksaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak kerja;
 - Hasil pemeriksaan tersebut di pada angka 1 di atas dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Jasa untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB TA 2013.
- Bahwa saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada tahun 2013 banyak kegiatan yang dilakukan antara lain :
 - Memeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit pengembangan integrasi tanaman ruminansia Kab Sumbawa dan Kab Lombok Tengah tahun 2013;



- Memeriksa hasil Pekerjaan Bantuan ternak unggas kepada kelompok ternak di Pulau Lombok tahun 2013.
- Memeriksa hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung/Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia di Banyuwulek Kec Kediri Kab Lombok Barat.
- Memeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Pakan Ternak untuk sapi Pejantan Unggul tahun 2013 ;
- Memeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Nitrogen Cair (Liquit Nitrogen) untuk pelayanan inseminasi buatan tahun 2013 ;
- Memeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Obat Hewan dan Vaksin pada Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prop NTB tahun 2013 ;
- Memeriksa hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Peternakan pada Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013
- Memeriksa hasil Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan di Kab Lombok Utara, Kota Mataram, Kab Sumbawa, Kab Dompu dan Kota Bima .
- Bahwa kegiatan Pengadaan Sapi Bibit dalam rangka pengembangan integrasi tanaman ruminansia Kab. Sumbawa dan Kab Lombok Tengah tahun 2013, sumber dana berasal dari APBN Kementerian Pertanian RI TA 2013.
- Bahwa didalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan Hasil Pekerjaan Barang berupa sapi pada TA 2013 khususnya di Kab Sumbawa, saksi bersama Panitia melakukan pemeriksaan untuk pengadaan 16 (enam belas) kelompok tani, pemeriksaan di lakukan di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu di 10 lokasi.



- Bahwa waktu dan tempat saksi melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa sbb :

Tanggal 6 September 2013;

- Di Desa Krekeh yang diterima sebanyak 1 (satu) ekor ;

Tanggal 21 September 2013 :

- Di Desa Labu Teluk Kec Utan diterima 13 (empat) ekor dengan rincian: Jantan 3 (tiga) ekor, Betina 10 (sepuluh) ekor;
- Di Desa Jorok Kec Utan diterima 12 (dua belas) ekor dengan rincian : Betina 12 (dua belas) ekor;
- Di Desa Boak Kec Utan diterima 17 (tujuh belas) ekor dengan rincian Betina 17 (tujuh belas) ekor.
- Di Desa Hijrah Kec Lape diterima 26 (dua puluh enam) ekor yaitu Betina 26 (dua puluh enam) ekor).
- Jumlah seluruh yang diterima 69 (enam puluh sembilan) ekor yaitu Jantan 4 (empat) ekor , Betina 65 (enam puluh lima) ekor;

Tanggal 22 September 2013 :

- Di Desa Hijrah Kec. Lape diterima 2 (dua) ekor dengan perincian Betina 2 (dua) ekor.
- Di Desa Batulanteh Kec Tarano diterima 43 (empatpuluh tiga) ekor yaitu Jantan 3 (tiga) ekor, Betina 40 (empat puluh) ekor.
- Di Desa Hijrah Kec Lape diterima 11 (sebelas) ekor dengan perincian Jantan 2 (dua) ekor, Betina 9 (sembilan) ekor.
- Di Desa Margakarya Kec Moyo Hulu diterima 63 (enam puluh tiga) ekor, Jantan 6 (enam) ekor, Betina 57 (lima puluh tujuh) ekor.

Jumlah seluruh yang diterima 119 (seratus sembilan belas) ekor yaitu Jantan 11 (sebelas) ekor , Betina 108 (seratus delapan) ekor ;

Tanggal 28 September 2013 :



- Di Desa Leseng Kec. Sumbawa diterima 74 (tujuh puluh empat) ekor dengan perincian Jantan 9 (sembilan) ekor, Betina 65 (enam puluh lima) ekor.
- Di Desa Margakarya Kec Moyo Hulu diterima 68 (enam puluh delapan) ekor dengan perincian Jantan 4 (empat) ekor, Betina 64 (enam puluh empat) ekor.

Jumlah seluruhnya diterima 142 (seratus empat puluh dua) ekor yaitu Jantan 13 (tiga belas) ekor, Betina 129 (seratus duapuluh sembilan) ekor ;

Tanggal 29 September 2013 :

- Di Dusun Seminar Desa Pernek Kec Sumbawa diterima 62 (enam puluh dua) ekor dengan perincian Jantan 2 (dua) ekor, Betina 60 (enam puluh) ekor.
- Di Desa Batu Bulan Kec Moyo Hulu diterima 88 (delapan puluh delapan) ekor dengan perincian Betina 88 (delapan puluh delapan) ekor.
- Di Desa Pernek Kec Sumbawa diterima 42 (empat puluh dua) ekor dengan perincian :Jantan 2 (dua) ekor, Betina 40 (empat puluh) ekor.

Jumlah seluruhnya diterima 192 (seratus empat puluh dua) ekor yaitu Jantan 4 (empat) ekor, Betina 188 (seratus delapan puluh delapan) ekor;

Tanggal 02 Oktober 2013 :

- Di Desa Pernek Kec Sumbawa diterima 92 (sembilan puluh dua) ekor yaitu Betina 92 (sembilan puluh dua) ekor.
 - Di Desa Pernek Kec Sumbawa diterima 10 (sepuluh dua) ekor yaitu Betina 10 (sepuluh) ekor.
- Jumlah seluruhnya diterima 102 (seratus dua) ekor dengan perincian : Betina 102 (seratus dua) ekor;
- bahwa selain saksi, ada Tim Selektor dan 1 (satu) orang dokter hewan dari Dinas Peternakan Kab Sumbawa bertugas mengambil sampel darah mandul atau tidak.



- Bahwa mekanisme pemeriksaan sapi-sapi sebelum dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis, dilakukan hanyalah pengukuran tingginya saja sedangkan pemeriksaan yang lain hanya dilihat dari fisiknya saja;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kontraktor juga hadir di tempat pemeriksaan;
- Bahwa yang menyatakan sapi-sapi telah memenuhi spesifikasi teknis adalah Tim Selektor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kontraktor pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa adalah SAMSUL BAHRI.
- Bahwa saksi mengetahui Kontraktor membeli sapi-sapi untuk Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit di kabupaten Sumbawa dari masyarakat setempat, karena pada waktu akan dilakukan pemeriksaan sapi-sapi tersebut telah ada di lokasi kandang kumpul yang telah ditentukan oleh pemborongnya.
- Bahwa eartag bisa dipasang pada sapi-sapi pada hari itu juga yaitu setelah hasil seleksi oleh Tim Selektor dinyatakan memenuhi syarat spesifikasi teknis sesuai kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar atau yang menyerahkan sapi-sapi yang dinyatakan telah memenuhi syarat spesifikasi teknis kepada kelompok ternak yang berhak menerimanya di Kab. Sumbawa.
- **Bahwa anggota Tim Selektor tidak ada yang ikut mengantarkan sapi sapi sampai kepada kelompok ternak**



yang berhak menerimanya karena setelah selesai melakukan seleksi Tim pulang bersama-sama;

- Bahwa 5 (lima) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditunjukkan oleh pemeriksa, ada yang tidak benar pada pengetikan tanggalnya, yaitu saksi melakukan pemeriksaan tanggal 21 September 2013, 22 September 2013, 28 September 2013 dan 29 September 2013 serta 2 Oktober 2013, tetapi dalam Berita Acara dibuat tanggal 20 Agustus 2013, 29 Agustus 2013, 5 September 2013, dan 16 September 2013 serta 27 September 2013.
- Bahwa saksi menandatangani 5 (lima) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, waktu itu saksi disodori oleh Ketua Panitia an. Pak Ir. Trias K Doelhadi.
- **Bahwa saksi mau menandatangani 5 (lima) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kab Sumbawa tahun 2013 tersebut padahal mengetahuinya isinya ada yang tidak benar karena Berita Acara tersebut telah ditandatangani duluan oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sehingga saksi ikut menandatangani.**
- Bahwa tugas melakukan pemeriksaan dan penerimaan sapi-sapi yaitu ketika kelompok tani ternak menerima sapi-sapi bantuan dari pemerintah melalui kontraktor, artinya ketika saksi selesai melakukan cek fisik dan jumlah sapi, saat itu juga kelompok tani



ternak harus menerima dan menandatangani Berita Acara penerimaan sapi.

- Bahwa ketika saksi selesai melakukan cek fisik dan jumlah sapi di Kab. Sumbawa saat itu tidak ada kelompok tani ternak ada menerima dan menandatangani Berita Acara penerimaan sapi.
- Bahwa yang bertugas menyerahkan sapi kepada kelompok ternak adalah pihak Kontraktor dan petugas yang membidangi tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa ketika saksi memeriksa sapi-sapi di Kab Sumbawa, pada sapi itu tidak ada benda-benda atau kelengkapan lain-lain yang menyertainya, seperti tali ataukah benda-benda yang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

14. Saksi **H. AHMAD D. MADIOLO, SH**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tahun 2013 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan tersangka Ir. H. Zainul Wardi, MM.
- **Bahwa yang mengadukan terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tahun 2013 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah H. Husni Djibril, BSc. dengan surat tanggal 31 Januari 2014 terkait dengan masalah Bantuan yang diterima oleh Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa diterima oleh Bendahara Kelompok Tani Ternak Sdri. Tejawati atas nama Ketua Kelompok yang tandatangannya dipalsukan dan bantuan yang diterima tersebut bukan sapi melainkan uang.**
- Bahwa setelah menerima laporan pengaduan masyarakat tersebut kemudian Inspektur Prov NTB menerbitkan Surat Perintah Tugas No : SPT/042/INSP/2014 tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa yang ditugaskan dalam Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/ 2014 tanggal 11 Februari 2014 tersebut adalah :
 - ✓ H. Ahmad D, SH. sebagai Pengendali Teknis.
 - ✓ R. Suyono, SH. sebagai Ketua Tim I.
 - ✓ Drs. Ridwan sebagai Anggota.
 - ✓ L. Dedy Winardi Kurniawan, SE sebagai Anggota.
 - ✓ Yoyok Wagiyo sebagai Anggota.
 - ✓ Supardi Rahman Saleh sebagai Anggota.



- ✓ Abdul Rahim sebagai Tenaga Sopir.
- ✓ Sri Astuti sebagai Tenaga Komputer.
- Bahwa tugas Tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Prov NTB No : SPT/042/INSP/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah melakukan pemeriksaan khusus pengadaan sapi bibit pada Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kabupaten Sumbawa tahun 2013;
- Bahwa Pemeriksaan Khusus dilakukan mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 di Kantor Resort Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara wawancara terhadap Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota KTT Ai Sangar;
- **Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan membandingkan data dari dokumen kontrak dan kenyataan di lapangan ditemukan fakta :**
 - Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
 - yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
 - pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.



- **dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.**
- Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.
- setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
- dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.



- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah **pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul).**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

15. Saksi **Drh. EDI PUTRA DARMA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah diminta tolong oleh atasan dalam hal ini saudara Drh. H. Ratmoko, Ir. Zainal Atifin, Ir. H. Ismail dan Kadis Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan darah



sapi bibit pengadaan Dinas Peterankan dan Keswan Prop. NTB TA.
2013.

- Bahwa saksi mengambil darah dan melakukan pemeriksaan RBT Brucellosis yang bahasa awamnya penyakit keguguran pada sapi betina yang bisa ditularkan juga oleh Sapi pejantan, sedangkan untuk pemeriksaan penyakit lain pada ternak sapi tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa jumlah keseluruhan sapi yang dilakukan pengambilan darah sebanyak 624 ekor dalam waktu yang bertahap.
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengambilan darah ternak sapi kemudian darah tersebut diperiksa di Laboratorium Kab. Sumbawa berdasarkan klas laboratorium tipe C.
- Bahwa mekanisme untuk memastikan darah sapi tidak mengandung penyakit RBT Brucellosis dengan cara saksi mengambil darah sapi yang ditunjukkan tim selector bersama rekanan dan memasukan dalam tabung yang sudah dicatat nomor Ertagnya kemudian tabung tersebut dimiringkan untuk mengeluarkan serum dari darah sapi dan serum darah sapi tersebutlah yang diperiksa di Laboratorium;
- Bahwa saksi telah membuat Berita Acara dari masing-masing sapi yang telah diambil dan dilakukan pemeriksaan darah;
- Bahwa saksi bersama tim selector mendatangi tempat pengumpulan sapi yang berada di berbagai lokasi kemudian dilakukan pengambilan darah sapi yang telah lolos seleksi oleh tim seleksi dari Dinas Peternakan dan Keswan Propinsi NTB;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

16. Saksi **Ir. H. ISMAIL**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi atas perintah Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, pernah mendampingi petugas dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB. untuk mengecek kebenaran realisasi sapi dikelompok dari beberapa diwilayah Kecd. Alas, Kec. Pelampang, Kec. Tarano, Kec. Moyo Hilir, Kec. Lunyuk, Kec. Empang, Kec. Utan, Kec. Alas dan Kec. Alas Barat.
- Bahwa setelah saksi turun kebeberapa kelompok bersama tersangka, Tim Selektor, Tim Pemeriksa Barang, mendapat informasi bahwa sapi yang sudah diperiksa terdahulu tidak ada dikelompok, lalu kemudian kami mampir disalah satu tempat yaitu di masjid Utan (Tua Koda) Desa Motong Kec. Utan, untuk diskusi masalah sapi yang tidak ada dikelompok, kemudian tersangka selaku PPK minta tolong ke kami untuk mengawasi rekanan dalam pembelian atau pengadaan sapi di beberapa kelompok.
- Bahwa karena ada beberapa kelompok yang bermasalah sehingga saksi menyarankan kepada rekanan untuk melakukan pembelian disalah satu pengusaha ternak/pengumpul sapi di Kecamatan



Labuhan Badas dan saksi menyarankan kepada rekanan untuk tidak membeli sapi melalui orang lain (orang yang tidak bertanggung jawab);

- **Bahwa atas saran saksi, selanjutnya rekanan melakukan seperti apa yang saksi sarankan yaitu membeli sapi kepada pengusaha ternak/pengumpul sapi di Kecamatan Labuhan Badas dan ternyata berhasil;**
- **Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu kalau kelompok di Desa Jorok Kec. Utan ada masalah, setelah saksi diajak oleh Tim dari Propinsi turun kelapangan baru saksi tahu kalau di Desa Jorok ada masalah yaitu kelompok tidak menerima sapi tetapi menerima uang.**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

17. Saksi **BADARUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
- **Bahwa pada tahun 2013 kelompok saksi tidak pernah menerima bantuan sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat.**



- Bahwa nama kelompok saksi adalah Kelompok Tani Ai Sangar dengan anggota kelompok sebanyak 20 orang.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari dinas Peternakan Kab. Sumbawa bahwa kelompok Tani Ai Sanggar telah menerima bantuan uang dengan memperlihatkan bukti atau kwitansi penerimaan uang dari direktur CV. Risma Sehati Sumbawa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung mengatakan sama pak Samsul Bahri kenapa bapak berani kasi uang sapi tanpa sepengetahuan saksi, padahal untuk kelompok saksi seharusnya mendapatkan sapi bukan uang, kemudian saksi mengatakan kepada Pak Samsul Bahri bahwa saksi tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

18. Saksi **TEJAWATI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.
- **Bahwa pada tahun 2013 kelompok saksi tidak pernah menerima bantuan sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat tetapi hanya diberi uang lalu**



kemudian suami saksi (almarhum) Pak Hafid membelikan sapi.

- Bahwa yang memberikan saksi bantuan uang adalah suami saksi yang ditransfer lewat rekening yang diperoleh dari kontraktor;
- Bahwa jumlah dana yang diterima kelompok saksi sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- **Bahwa tindakan saksi setelah menerima dana dari kontraktor CV. Risma Sehati, sebagian besar dibelikan sapi dan ada kelompok yang menerima uang tunai yakni Jamaludin Rp. 7.000.000,- Abdul Azis Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Burhanudin Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).**
- Bahwa kelompok saksi bisa mendapat bantuan dana dari Pemerintah (Dinas Peternakan Propinsi NTB) berawal dari almarhum suami saksi mengajukan proposal ke dinas peternakan kab. Sumbawa, setelah menunggu yang kami terima bukannya bantuan ternak tetapi bantuan dana;
- Bahwa Kelompok Tani Al Sangar beranggota sebanyak 20 orang.
- Bahwa selain berupa sapi, kelompok juga mendapatkan mesin pencacah rumput saja;
- Bahwa saksi pernah diberikan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Bahwa uang masuk ke rekening saksi pada Bank NTB Sumbawa pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp 50.000.000,- dan



rekening saksi pada Bank BNI Cabang Sumbawa tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp 40.000.000,-

- Bahwa yang mentransfer uang tersebut ke rekening saksi adalah Hafid suami saksi.
- Bahwa uang tersebut saksi cairkan tanggal 23 Oktober 2013 pada Bank NTB Sumbawa Rp 45.000.000,- dan pada Bank BNI Sumbawa Rp 40.000.000,-, setelah cair langsung diserahkan kepada suami saksi Hafid dalam bank itu sendiri;
- Bahwa uang tersebut kemudian oleh suami saksi dibelikan sapi dan diserahkan kepada 3 orang anggota kelompok yang tidak mau menerima sapi dan hanya mau menerima uang;
- Bahwa sisa uang pada Bank NTB kemudian dicairkan tanggal 12 November 2013 langsung diserahkan kepada Hafid suami saksi untuk membeli sapi;
- Bahwa setelah sapi-sapi tersebut diserahkan kepada anggota kelompok sebagian besar dikembalikan lagi kepada Hafid karena sapi-sapinya kecil-kecil, namun ada 3 orang anggota tidak mengembalikan karena sapi-sapinya sudah tidak ada dan 3 orang yang telah menerima uang juga tidak mau mengembalikannya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hafid ada mengembalikan sejumlah uang kepada CV. Risma Sehati tapi jumlahnya tidak tahu;
- **Bahwa sampai saat ini anggota kelompok tidak ada mendapat penggantian bantuan sapi bibit maupun berupa uang;**



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

19. Saksi **ARIFUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa pada tahun 2013 kelompok saksi menerima bantuan berupa sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 39 ekor sapi, 37 ekor sapi betina dan 2 ekor sapi jantan.
- Bahwa nama kelompok saksi adalah Kelompok tani ROSE LESTARI dengan anggota kelompok sebanyak 31 orang dan masing-masing anggota kelompok mendapat 1 ekor sapi dan pengurus mendapat masing-masing 2 ekor sapi.
- Bahwa berawal dari saksi selaku ketua kelompok Tani mengajukan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, kemudian petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa serta Dinas Peternakan Propinsi NTB datang melihat kesiapan kelompok tentang syarat-syarat yang diperlukan seperti Keberadaan lahan, kesatuan dalam kelompok.
- **Bahwa saksi selaku ketua kelompok tidak menerima sapi tetapi menerima uang dari Kontraktor bernama Samsul Bahri sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi gunakan untuk membeli sapi sebanyak 39 ekor;**



- Bahwa saksi membeli sapi di Kec. Seteluk, Kec. Alas Barat dan di Kec. Alas Kota dengan harga per ekor bervariasi dari harga Rp. 3,800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli sapi dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 12 ekor = Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebanyak 27 ekor = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga ada sisa uang di bendahara kelompok sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain uang, kelompok saksi juga mendapat bantuan mesin pencacah rumput;
- Bahwa sebelum mendapat bantuan uang, kami pernah diberikan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerima uang di rumah saksi sendiri, yang menyerahkan adalah karyawan Pak Samsul Bahri dan tidak ada tanda terima uang;
- Bahwa sebelum menerima uang, saksi dihubungi oleh Sdr. Samsul Bahri melalui telpon melakukan penawaran untuk memberikan saksi uang, dengan penawaran seharga Rp 3.000.000,- per ekor tetapi saksi menolak selanjut saksi dihubungi lagi dengan menaikkan harga Rp. 3.500.000,- per ekor, tetapi menolak lagi, selanjutnya 2 minggu kemudian saksi dihubungi lagi dengan melakukan



penawaran seharga Rp. 4.000.000,- per ekor sehingga saksi menyetujui dengan harga tersebut dan selanjutnya saksi panggil oleh Kontraktor (Samsul Bahri) untuk menandatangani surat tetapi saksi tidak tahu surat apa yang saksi tandatangani karena disuruh cepat-cepat.

- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Samsul Bahri dan karyawannya tinggi sapi 105 cm sampai dengan 108 Cm, harus sehat dan bagus kuningnya artinya warna bulunya kuning menandakan sapi tersebut sehat, dan dari jenis sapi Bali. Maka kelompok kemudian membeli sapi-sapi tersebut telah sesuai kriteria dimaksud;
- Bahwa sapi yang saksi beli sudah sesuai tinggi, warna bulunya, hanya pengukuran tersebut saksi lakukan sendiri bersama anggota dan tidak dilakukan oleh petugas;
- Bahwa sapi tersebut ada 5 (lima) ekor yang mati karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

20. Saksi **ABDUL MANAN, ST**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaaan, tidak ada tekanan dalam menjawab pertanyaan, sebelum tandatangan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa pada tahun 2013 kelompok saksi menerima bantuan berupa sapi dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 39 ekor sapi, 37 ekor sapi betina dan 2 ekor sapi jantan.



- Bahwa nama kelompok saksi adalah Kelompok Tani UNTER KAPUK dengan anggota kelompok sebanyak 20 orang dan masing-masing anggota mendapat 2 Ekor sapi.
- Bahwa kelompok saksi mendapatkan bantuan sapi dari Pemerintah (Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat) berawal dari saksi selaku ketua Kelompok Tani mengajukan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, kemudian petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa serta Dinas Peternakan Propinsi NTB datang melihat kesiapan kelompok tentang syarat-syarat yang diperlukan seperti Keberadaan lahan, kesatuan dalam kelompok.
- Bahwa selain sapi, kelompok juga mendapatkan mesin pencacah rumput, eartag tidak ada, sedangkan tali menggunakan tali lama/tua.
- Bahwa sebelum mendapat bantuan sapi, saksi pernah diberikan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram selama 2 kali.
- Bahwa kelompok saksi menerima bantuan sapi-sapi di tempat tinggal kami, yang menyerahkan adalah Samsul Bahri (Kontraktor) dan menandatangani Berita Acara serah terima.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menerima sapi-sapi ada pemeriksaan sebelumnya dari Tim Selektor, Tim pemeriksa barang dan tim pengambilan darah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB.
- Bahwa saksi tidak tahu sapi-sapi yang diterima tersebut sudah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. H. ZAINUL WARDI, MM** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar adanya, tidak ada arahan atau dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebagai PNS di Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1994;
- Bahwa tahun 2012 Terdakwa tidak pernah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hanya sebagai Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa tahun 2013 yang sumber dananya berasal dari APBN Kementerian Pertanian RI Dirjen Peternakan Satker 06 tahun 2013 sebesar Rp 4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah Menteri Pertanian RI dengan Surat Keputusan No. 6325/



Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa penentuan penyedia jasa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan pelelangan umum melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Prov NTB;
- Bahwa pemenang untuk kegiatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah CV. Risma Sehati Jalan ST. Kaharuddin Nomor 40 Brang Bara Sumbawa;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Samsul Bahri selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. RISMA SEHATI pada tanggal 25 Juli 2013 Nomor kontrak 020.1/2940/Satker-06/VII/2013;
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa CV. Risma Sehati adalah pengadaan Sapi Ras Bali sebanyak 592 ekor sapi bibit betina dan 32 ekor sapi bibit jantan;
- Bahwa nilai kontrak untuk pengadaan Sapi Ras Bali sebanyak 592 ekor sapi bibit betina dan 32 ekor sapi bibit jantan yang dilaksanakan oleh CV. Risma Sehati tersebut adalah Rp 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tigapuluh empat juta rupiah);



- Bahwa waktu pelaksanaan untuk kegiatan pengadaan Sapi Ras Bali sebanyak 592 ekor sapi bibit betina dan 32 ekor sapi bibit jantan yang dilaksanakan oleh CV. Risma **Sehati tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak adalah selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013.**
- Bahwa berdasarkan kontrak Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Risma Sehati Sumbawa pekerjaan dinyatakan selesai apabila sapi bibit tersebut telah dilakukan serah terima ditempat Kelompok Tani Ternak se Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Pembayaran uang muka kerja dilakukan pada tanggal 31 Juli 2013 melalui rekening giro CV. Risma Sehati Sumbawa nomor 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa sebesar Rp 637.098.000,00 (20% dari nilai kontrak).
- Bahwa setiap Kelompok Tani Ternak mendapatkan bantuan sapi bibit sebanyak 39 ekor dengan perincian sapi bibit betina sebanyak 37 ekor dan sapi bibit jantan sebanyak 2 ekor;
- Bahwa yang menentukan Kelompok Tani Ternak yang berhak menerima bantuan sapi bibit tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan surat keputusan;
- Bahwa yang melakukan seleksi sapi-sapi bibit tersebut sebelum diserahkan kepada Kelompok Tani Ternak yang berhak



menerimanya adalah Tim Selektor dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa jumlah anggota Tim Selektor yang melakukan seleksi secara pastinya saya tidak mengetahui, namun biasanya minimal 3 orang.
- Bahwa berdasarkan laporan lisan dari anggota Tim Selektor (Ir. Zainal Arifin) Tim Selektor melakukan seleksi sebanyak 6 kali, dan setiap kali Tim Selektor melakukan seleksi terhadap sapi-sapi tersebut saksi tidak pernah hadir menyaksikannya;
- Bahwa pada saat setiap dilakukan seleksi oleh Tim Selektor Terdakwa tidak mengetahui apakah juga selalu disaksikan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saja tempat Tim Selektor melakukan seleksi;
- Bahwa berdasarkan laporan lisan dari anggota Tim Selektor Ir. Zainal Arifin kepada tersangka semua sapi bibit betina sebanyak 592 ekor dan sapi bibit jantan sebanyak 32 ekor yang akan diserahkan kepada Kelompok Tani Ternak yang berhak menerimanya telah melalui seleksi oleh Tim Selektor yang semuanya dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis;
- Bahwa Tim selektor Tim Selektor berdasarkan SK No : 188.3/1698/Disnakwan tanggal 9 April 2013 yang bertugas melakukan seleksi terhadap sapi-sapi yang akan diserahkan kelompok Tani Ternak. Yang susunannya : Drh. H. Ratmoko, MM (ketua), Ir. Zainal Arifin



(sekretaris), Drh. Nengah Dwiana, Andi Asmoro, A.Md dan Sukmariadi (masing-masing sebagai anggota);

- Bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Hewan Prop NTB No. 188.3/942/ Disnakwan tanggal 1 Maret 2013, yang susunannya:

- Ir. Trias K Doelhadi, sebagai Ketua.
- Drh Dwi Iswanto, sebagai Sekretaris.
- Lalu Fajardi sebagai anggota.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Saksi menguntungkan (a de charge), sebagai berikut:

1. Saksi **ISKANDAR ZULKARNAIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Dnas peternakan Propinsi NTB sejak tahun 2000;
- Bahwa sekarang sebagai Kabid Budidaya dan pengembangan ternak;
- Bahwa sebagai PPK nya Zainul Wardi ;
- Bahwa Tahun 2013 saksi melakukan monitoring ke Sumbawa barat, Tanggal 5 Oktober 2013 ke kelompok tani Ai Sangar dan Rose Sari, di Ai Sangar ketemu sapi yang sudah di eartag;
- Bahwa ada sapi, kandang dan sapi sudah di eartag;
- Berita acara laporan perjalanan dinas ada ;
- Bahwa tidak ada keluhan dari kelompok Ai sangar yang saksi temui;
- Bahwa Saksi bertemu ketua kelompok



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menghitung sapi atau tidak, Saksi hanya memfoto-foto saja, intinya sapi ada eartag dan jumlahnya ada 39 ekor ;
- Bahwa Laporan Monitoring Evaluasi (Monev) tidak ada, yang dibuat laporan perjalanan dinas saja ;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan dengan surat perintah Kadis;
- Bahwa tanggal 5 Oktober 2012 penyerahan sapi sudah selesai ;
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2013 saksi monitoring ke Sumbawa ;
- Bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi tidak dibuat hanya laporan perjalanan dinas yang dibuat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Saksi **MURAMA HASYURA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Dnas Peternakan Propinsi NTB sejak tahun 2011, Sekarang sebagai staf Budidaya dan pengembangan ternak;
- Bahwa tahun 2013 ada Program bantuan sapi, Saksi tidak termasuk dalam Tim Monitoring;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke sumbawa tanggal 5 Oktober 2013 pada kelompok Ai Sangar, Rose Lestari dan ada kelompok lain. Di Ai sangar lihat ada beberapa ekor sapi, jumlahnya saksi tidak tahu, ada eartag, Sapi di kandang besar, lebih 20 ekor, Bendaharanya Tejawati;
- Bahwa pada Kelompok Rose Lestari ketemu ketua kelompok kemudian sapi-sapi dikumpulkan, ada eartagnya, anggota kelompok yang hadir saksi tidak ingat;



- Bahwa Terdakwa sebagai PPK, Orangnya baik ;
- Bahwa yang berangkat ke Sumbawa ada 15 (lima belas orang) orang, terdiri dari ada tiga tim;
- Bahwa yang buat laporan Zulkarnain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Saksi **SYAHRUL ZUBAIDI**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas peternakan Propinsi NTB sejak Februari tahun 2013 ;
- Bahwa ada Program bantuan sapi, Sebagai PPK nya Zainul Wardi ;
- Bahwa sebagai rekanannya saksi tahu yaitu Samsul Bahri ;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa ke sumbawa tanggal 5 Oktober 2013 pada kelompok Ai Sangar, Rose Lestari dan ada kelompok lain. Di Ai sangar lihat ada beberapa ekor sapi, jumlahnya saksi tidak tahu, ada eartag, Sapi di kandang besar, lebih 20 ekor, Bendaharanya Tejawati;
- Bahwa pada Kelompok Rose Lestari ketemu ketua kelompok kemudian sapi-sapi dikumpulkan, ada eartagnya, anggota kelompok yang hadir saksi tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK, Orangnya baik ;
- Bahwa yang berangkat ke Sumbawa ada 15 (lima belas orang) orang, terdiri dari ada tiga tim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi **BAIQ MARLINA ETHIKA**, dibawah sumpah menerangkan:



- Bahwa Saksi sebagai bendahara di Dinas peternakan provinsi;
- **Bahwa Saksi pernah terima setoran bukan pajak sebesar Rp. 164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 29 September 2014 Disetor ke kas negara yang diterima dari keluarga dari Terdakwa;**
- Bahwa surat keterangan dari inpektorat uang tersebut adalah rekomendasi pengembalian dari CV. Risma Sehati ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 164.400.000,00 untuk LHP Kerugian negara, tetapi saksi tidak tahu proyek yang mana ;
- Bahwa penyetoran dilakukan 1 (satu) kali setor saja ;
- Bahwa keluarga Terdakwa yang setor, Saksi terima saja ;
- Bahwa Bukti surat LHP dari Inspektorat menyangkut kelompok Ai Sangar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI TA 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 ;
2. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI tahun anggaran 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 revisi terakhir dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 ;
3. SK Menteri Pertanian RI No : 6325/Kpts/KU,410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD/ Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kab/ Kota di Prov NTB TA 2013 ;



4. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB (06) TA 2013 ;
5. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
6. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
7. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB TA 2013 ;
8. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.110/1953/SATKER-06/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Dana Tugas Pembantuan TA 2013 ;
9. Surat PPK/Kepala Dinas Peternakan dan Keswan NTB kepada ULP Pemerintah NTB No : 524.1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Kabupaten Sumbawa lengkap dengan lampirannya ;
10. Dokumen/bundel lengkap pekelangan Kelompok Kerja (Pokja) 51 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah NTB ;
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PPK ;
12. Dokumen Penawaran lengkap dari CV. Risma Sehati Sumbawa ;
13. Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak lengkap No : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
14. SPP Uang Muka Kerja untuk CV Risma Sehati Sumbawa lengkap dengan semua lampirannya
15. SPM Uang Muka Kerja untuk CV. Risma Sehati Sumbawa ;



16. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
17. SK Pengangkatan Ir. Hj. Budi Septiani selaku Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov NTB ;
18. SK Menteri Pertanian RI No : 4647/Kpts/KU.410/09/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kabupaten/Kota di Prov NTB dan lampirannya ;
19. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No: KU.240/4491/Satker-06 tgl 26 Agustus 2013 tentang Penyempurnaan SK No : KU.240/466/Satker-06 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/ 06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dan lampirannya
20. BA Seleksi Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa CV. Risma Sehati Disnakkeswan Prov NTB TA 2013 yang dibuat oleh Tim Selektor ;
21. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4126/ satker-06/ 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan lampirannya ;
22. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4301/satker-06/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan lampirannya ;
23. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
24. BA Serah Terima Keempat Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
25. BA Serah Terima Kelima Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/ satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;
26. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/ satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
27. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
28. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;



29. SPP tahap II Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa sebanyak 16 kelompok tanggal 09-10-2013 No: 00184/239075/2013 lengkap dengan semua lampirannya ;
30. SPM tanggal 09-10-2013 Nomor : 00184 ;
31. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kab Sumbawa ;
32. Fotocopy Rekening Koran CV. Risma Sehati Sumbawa/Samsul Bahri No: 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank NTB Cab Sumbawa periode 01-07-2013 s/d 31-12-2013 tanggal cetak 27 Januari 2014 ;
33. Buku Tabungan BNI taplus pada Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar No Rekening : 0293233155 atas nama Ibu Tejawati ;
34. Buku Tabungan Simpeda pada Bank NTB Capem Alas No Rekening 009.22.23567.01-0 atas nama Tejawati.
35. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah NTB No : 700/05 X/2014 tanggal 28 Maret 2014 dan lampiran-lampirannya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2013 ada program pengadaan bibit sapi pada Provinsi NTB, anggarannya bersumber dari APBN sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan satker Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk masyarakat Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);
2. Bahwa benar dana program pengadaan bibit sapi dalam DIPA Provinsi NTB (kode kegiatan 1783) tahun 2013 khusus Kabupaten Sumbawa



sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enambelas) kelompok tani ternak;

3. Bahwa Kelompok Tani Ternak yang menerima bantuan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa TA

2013 sebanyak 16 kelompok yaitu :

1. Kelompok Tani Ternak Gema Prima Desa Prode SP2 Kec Plampang Kab Sumbawa.
 2. Kelompok Tani Ternak Maris Gama II Desa Lunyuk Ode Kec Lunyuk Kab Sumbawa.
 3. Kelompok Tani Ternak Sampar Beringin Balebrang Kec Utan Kabupaten Sumbawa.
 4. Kelompok Tani Ternak Totang Jangi Desa Berora Kec Lopok Kab Sumbawa.
 5. Kelompok Tani Ternak Unter Kapuk Desa Suka Damai Kec Labangka Kab Sumbawa.
 6. Kelompok Tani Ternak Nange Sejahtera Desa Labuan Alas Kec Alas Kab Sumbawa.
 7. Kelompok Tani Sabokal Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
 8. Kelompok Tani Ternak Saling Beme Desa Brang Kolong Kec Plampang Kab Sumbawa.
 9. Kelompok Tani Ternak Ai Petung Desa Hijrah I Kec Lape Kab Sumbawa.
 10. Kelompok Tani Ternak Intan Bulaeng Desa Empang Atas Kec Empang Kab Sumbawa.
 11. Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.
 12. Kelompok Tani Ternak Bina Bersama Desa Mapen Kebak Kec Alas Kab Sumbawa.
 13. Kelompok Tani Ternak Buin Arang Desa Labuan Ijuk Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa.
 14. Kelompok Tani Ternak Karya Bersama Desa Labuan Aji Kec Tarano Kab Sumbawa.
 15. Kelompok Tani Ternak Liang Asu Desa Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa.
 16. Kelompok Tani Ternak Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa.
4. Bahwa benar mekanisme untuk menentukan Kelompok Tani Ternak sehingga bisa mendapatkan bantuan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kabupaten Lombok Tengah dan di Kabupaten Sumbawa tahun 2013 adalah :



- Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB mengirimkan surat kepada Kepala Dinas yang membidangi peternakan di Kab Lombok Tengah dan Sumbawa untuk mengirimkan data Kelompok Tani Ternak yang ada di Kabupaten masing-masing guna mendapatkan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia.
 - Setelah menerima surat dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB, Dinas yang membidangi peternakan di kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa memberikan informasi dan mensosialisasikan kepada Kelompok Tani Ternak dan diminta membuat proposal kelompok Tani Ternak untuk diserahkan kepada Dinas yang membidangi peternakan di kabupaten masing-masing ;
 - Kepala Dinas kabupaten yang membidangi peternakan mengirimkan surat berisi daftar nama Kelompok Tani Ternak beserta proposal kegiatannya kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB untuk mendapatkan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia.
 - Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB bersama-sama Dinas yang membidangi peternakan di Kabupaten Lombok Tengah dan Sumbawa melakukan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui kondisi Kelompok Tani Ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan sapi bibit tanaman ruminansia ;
 - Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan kemudian diputuskan Kelompok Tani Ternak yang akan menerima bantuan sapi bibit tanaman ruminansia tahun 2013 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB. Ir. HERY ERPAN RAYES, MM
5. Bahwa benar setiap Kelompok Tani Ternak mendapatkan bantuan sapi bibit sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) ekor dengan perincian sapi bibit betina sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) ekor dan sapi bibit jantan sebanyak 2 (dua) ekor;



6. Bahwa benar untuk menjalankan program pengadaan Sapi bibit tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 6325/Kpts/KU.410/ 12/2012 tanggal 10 Desember 2012 telah diangkat:
 - Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM, Sebagai pejabat pengelola keuangan dana tugas pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - Panca Kusuma Waldi, SE, MM sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Muhammad Yani, S.Pt, M.Si sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Muhammad Yani, S.Pt, M.Si telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran;
7. Bahwa benar untuk pelaksanaan pengadaan Sapi bibit TA 2013, Ir. Hery Erpan Rayes, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 telah mengangkat :
 - Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK No.188.3/429a/ Disnakwan tanggal 4 Februari 2013 ;
 - Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan dengan SK No : 188.3/429a/Disnakwan, kemudian disempurnakan dengan SK No : 188.3/942/ DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 ;
 - Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/ Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dengan SK No : KU.240/466/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013;
8. Bahwa benar Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Hewan Prop NTB No. 188.3/942/ Disnakwan tanggal 1 Maret 2013, terdiri dari: Ir. Trias K



Doelhadi (sebagai Ketua), Drh Dwi Iswanto (sebagai Sekretaris), dan
Lalu Fajardi sebagai anggota;

9. Bahwa benar Tim selektor diangkat berdasarkan SK No : 188.3/1698/
Disnakwan tanggal 9 April 2013, terdiri dari : Drh. H. Ratmoko, MM
(ketua), Ir. Zainal Arifin (sekretaris), Drh. Nengah Dwiana, Andi
Asmoro, A.Md dan Sukmariadi (masing-masing sebagai anggota);

10. Bahwa benar tugas Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon
Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2013 adalah :

- Melakukan seleksi pada Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam RKS masing-masing kegiatan ;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

11. Bahwa benar Rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan sapi bibit adalah CV. Risma Sehati, beralamat di Jl. ST. Kaharudin Nomor 40 Brang Bara Sumbawa, dengan jumlah penawaran Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);

12. Bahwa benar dalam kontrak CV. Risma Sehati harus melaksanakan pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013;

13. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013, Terdakwa dan Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati telah menandatangani kontrak No. 020.1/2940/Satker-06/VII/ 2013, dengan nilai kontrak sejumlah Rp.



3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah),

dengan Kontrak, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
B	Jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
				170.400.000
II	Sapi Betina			
1	Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4	Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	592	18.500	10.952.000
B	Biaya jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	592	30.000	17.760.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	592	7.500	4.440.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak :			
a	Pengadaan eartag	592	25.000	14.800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	592	5.000	2.960.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	592	65.000	38.480.000
				3.063.600.000
	Jumlah I + II :			3.234.000.000



14. Bahwa benar spesifikasi teknis pengadaan Sapi Bibit Integrasi

Tanaman Ruminansia di Kab Lombok Tengah dan Sumbawa TA 2013

adalah :

Sapi Betina

- ✓ Bangsa/ras : Sapi Bali.
- ✓ Tinggi punggung: Minimal 110 cm.
- ✓ Umur : 24 bulan / 30 bulan.
- ✓ Kondisi badan: Baik / sehat.
- ✓ Tanduk : Bentuk normal.
- ✓ Kuku : Normal / warna hitam.
- ✓ Mata : Normal (tidak buta), terang, tidak berair, tidak katarak.
- ✓ Hidung : Warna hitam.
- ✓ Bulu : Halus.
- ✓ Warba bulu : Warna merah bata dan tidak terdapat bintik
 - putih, Lutut kebawah putih, Pantat warna putih,
 - Terdapat garis belut di punggung warna hitam
 - dan Ujung ekor hitam.
- ✓ Alat produksi : Normal.
- ✓ Ambing : Normal dan simetris.

o **Sapi jantan :**

- ✓ Bangsa/ras : Sapi Bali.
- ✓ Tinggi punggung: Minimal 110 cm.
- ✓ Umur : 24 bulan / 30 bulan.
- ✓ Kondisi badan : Baik / sehat.
- ✓ Tanduk : Bentuk normal.
- ✓ Kuku : Normal / warna hitam.
- ✓ Mata : Normal (tidak buta), terang, tidak berair, tidak
 - o katarak.
- ✓ Alat re produksi : Normal.
- ✓ Testes : Normal.
- ✓ Hidung : Warna hitam.
- ✓ Bulu : Halus.
- ✓ Warba bulu : Warna merah bata dan tidak terdapat bintik
 - Putih, Lutut kebawah putih, Pantat warna putih,
 - Terdapat garis belut di punggung warna hitam,
 - Dan Ujung ekor hitam;

15. Bahwa benar Tim selektor dan Rekanan telah melakukan seleksi sapi di

Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Tanggal	Daerah Seleksi	Yang memenuhi
---------	----------------	---------------



		Syarat
6 September 2013	Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes	1 betina
21 September 2013	Desa Labuan Teluk Kecamatan Utan Desa Jorok Kec. Utan Desa Boak Kec. Unter Iwes Desa Hijrah Kec. Lape	7 ekor betina, dan 4 ekor jantan. 12 ekor betina 17 ekor betina 28 ekor betina
22 September 2013	Desa Batu Lanteh Kec. Tarano Desa Hijrah Kec. Lape Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	43 ekor. 11 ekor 65 ekor.
28 September 2013	Desa Leseng Kec. Moyo Hulu Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	Ekor 68 ekor betina dan 4 ekor jantan.
29 September 2013	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Desa Badas Kec. Labuan Badas	60 ekor betina dan 2 ekor jantan 88 ekor betina. 33 ekor betina dan 2 ekor jantan. 7 ekor betina.
2 Oktober 2013	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu,	102 ekor betina

16. Bahwa benar pembayaran yang telah diterima Samsul Bahri (Direktur CV. Risma Sehati) yang ditranfer ke rekening No. 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa, dalam pengadaan Sapi bibit tersebut adalah:



No	Uraian	Pajak (Rp)	Terima (Rp)
1	Uang Muka	646.800.000	637.728.000
2	Pembayaran tahap II	2.540.711.250	2.492.201.250
	Total diterima :		3.129.250.000

17. Bahwa benar dokumen yang dilampirkan Samsul Bahri untuk mengajukan pembayaran tahap ke II adalah :

1. BA Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah menerima sapi bibit dari CV. Risma Sehati sbb :

Nomor dan Tanggal BA	Jumlah Sapi
No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 05-09-2013	481 betina, 26 jantan
No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16-09-2013	74 betina, 4 jantan
No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27-09-2013	37 Betina, 2 jantan
	592 betina, 32 jantan

2. BA Pembayaran No : L.420/4803/Satker-06/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;
 3. Kwitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Satker Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB sebesar Rp 2.587.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sapi Bibit di Kab. Sumbawa An. CV. Risma Sehati;
 4. SSP atas nama CV. Risma Sehati Sumbawa Rp 38.808.000,-
 5. Rekapitulasi jumlah denda CV. Risma Sehati atas keterlambatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Rp 7.680.750,-
 6. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 9 Oktober 2013 ;
 8. Ringkasan Kontrak tanggal 09-10-2013 ;
18. Bahwa benar CV. Risma Sehati selaku rekanan tidak menyerahkan Bibit

Sapi sesuai dengan kontrak tetapi menyerahkan sejumlah uang kepada kelompok tani ternak Ai Sangar ;

19. Bahwa benar pekerjaan pengadaan Sapi bibit tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, sehingga terhadap rekanan dikenai denda sebesar Rp. 7.680.750, (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keterlambatan 20 hari;



20. Bahwa benar berdasarkan laporan anggota Tim Selektor Ir. Zainal Arifin kepada Terdakwa semua sapi bibit betina sebanyak 592 ekor dan sapi bibit jantan sebanyak 32 ekor yang akan diserahkan kepada Kelompok Tani Ternak yang berhak menerimanya telah melalui seleksi oleh Tim Selektor yang semuanya dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis;

21. Bahwa benar Rekanan tidak memberikan Sapi bibit, tetapi uang sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada kelompok tani ternak Rose Lestari, yang diberikan kepada bendahara atas nama Tejawati;

22. Bahwa benar terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tahun 2013, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, dan telah ditemukan faktasebagai berikut:

- Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
- yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
- pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.
- dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.



- Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.
 - setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
 - dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.
- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi



tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul);

23. Bahwa benar ada 5 (lima) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditunjukkan oleh pemeriksa, ada yang tidak benar pada pengetikan tanggalnya, yaitu pemeriksaan tanggal 21 September 2013, 22 September 2013, 28 September 2013 dan 29 September 2013 serta 2 Oktober 2013, tetapi dalam Berita Acara dibuat tanggal 20 Agustus 2013, 29 Agustus 2013, 5 September 2013, dan 16 September 2013 serta 27 September 2013.

24. Bahwa benar terhadap Sapi bibit yang diseleksi hanya dilakukan pengambilan darah yang diperiksa di Laboratorium Kab. Sumbawa berdasarkan klas laboratorium tipe C.

25. Bahwa benar tanggal 29 September 2014 Saksi Baiq Marlina Ethika pernah menerima setoran bukan pajak sejumlah Rp. 164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dari keluarga Terdakwa, dan telah disetorkan ke kas negara;

26. Bahwa benar dalam Kelompok Ai Sangar ada yang menerima uang tunai yakni Jamaludin Rp. 7.000.000,- Abdul Azis Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Burhanudin Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



27. Bahwa benar ada transferan uang dari Rekanan uang masuk ke rekening Kelompok Ai Sangar pada Bank NTB Sumbawa pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rekening saksi pada Bank BNI Cabang Sumbawa tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dicairkan Saksi Tejawati Pada tanggal 23 Oktober 2013 pada Bank NTB Sumbawa Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada Bank BNI Sumbawa Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada Hafid;

28. Bahwa benar Kelompok Tani Ternak KTT Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa tidak ada mendapat penggantian bantuan sapi bibit.;

29. Bahwa benar untuk KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas, Samsul Bahri tidak menyerahkan sapi bibit, melainkan menyerahkan uang sejumlah Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya Kelompok Ternak membeli 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan tanpa ada seleksi dari Tim selektor;

30. Bahwa benar masih ada sisa uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan pada Kas Kelompok Ternak Rose Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **Ir. Zainul Wardi, MM** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak "cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan "orang



yang berusia di bawah 16 tahun”, tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa, tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila



perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di muka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, berupa :

- Bahwa benar dana program pengadaan bibit sapi dalam DIPA Provinsi NTB (kode kegiatan 1783) tahun 2013 khusus Kabupaten Sumbawa sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enambelas) kelompok tani ternak;
- Bahwa benar untuk menjalankan program pengadaan Sapi bibit tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 6325/Kpts/KU.410/ 12/2012 tanggal 10 Desember 2012 telah diangkat:
 - Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM, Sebagai pejabat pengelola keuangan dan tugas pembantuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB TA 2013 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran;
 - **Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM (Pejabat Pembuat Komitmen);**
 - Panca Kusuma Waldi, SE, MM sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Muhammad Yani, S.Pt, M.Si sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Muhammad Yani, S.Pt, M.Si telah diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa benar dalam kontrak CV. Risma Sehati harus melaksanakan pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013;



- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013, Terdakwa dan Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati telah menandatangani kontrak No. 020.1/2940/Satker-06/VII/ 2013, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), dengan item pekerjaan sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
B	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
				170.400.000
II	Sapi Betina			
1	Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4	Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	592	18.500	10.952.000
B	Biaya jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	592	30.000	17.760.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	592	7.500	4.440.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak :			
a	Pengadaan eartag	592	25.000	14.800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	592	5.000	2.960.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	592	65.000	38.480.000
				3.063.600.000
	Jumlah I + II :			3.234.000.000

- Bahwa benar pembayaran yang telah diterima Samsul Bahri (Direktur CV. Risma Sehati) yang ditranfer ke rekening No. 004.21.00012.02.6



pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa, dalam pengadaan Sapi bibit tersebut adalah:

No	Uraian	Pajak (Rp)	Terima (Rp)
1	Uang Muka	646.800.000	9.072.000
2	Pembayaran tahap II	2.540.711.250	48.510.000
Total diterima :			637.728.000
			2.492.201.250
			3.129.250.000

- Bahwa benar dokumen yang dilampirkan Samsul Bahri untuk mengajukan pembayaran tahap ke II adalah :

1. BA Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah menerima sapi bibit dari CV. Risma Sehati, yakni :

No	Nomor dan Tanggal BA	Jumlah Sapi
1	BA No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 05-09-2013	481 betina, 26 jantan
2	No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16-09-2013	74 betina, 4 jantan
3	No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27-09-2013	37 Betina, 2 jantan
		592 betina, 32 jantan

2. BA Pembayaran No : L.420/4803/Satker-06/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;
 3. Kwitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Satker Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB sebesar Rp 2.587.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sapi Bibit di Kab. Sumbawa An. CV. Risma Sehati ;
 4. SSP atas nama CV. Risma Sehati Sumbawa Rp 38.808.000,-
 5. Rekapitulasi jumlah denda CV. Risma Sehati atas keterlambatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Rp 7.680.750,-
 6. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 9 Oktober 2013 ;
 8. Ringkasan Kontrak tanggal 09-10-2013 ;
- Bahwa benar CV. Risma Sehati selaku rekanan tidak menyerahkan Bibit Sapi sesuai dengan kontrak tetapi menyerahkan sejumlah uang kepada kelompok tani ternak Ai Sangar ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan anggota Tim Selektor Ir. Zainal Arifin kepada Terdakwa semua sapi bibit betina sebanyak 592 ekor dan sapi bibit jantan sebanyak 32 ekor yang akan diserahkan kepada



Kelompok Tani Ternak yang berhak menerimanya telah melalui seleksi oleh Tim Selektor yang semuanya dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis;

- Bahwa benar Rekanan memberikan uang sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada kelompok tani ternak Rose Lestari, yang diberikan kepada bendahara atas nama Tejawati;
- Bahwa benar terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tahun 2013, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
 - yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
 - pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.
 - dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.
 - Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.



- setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
- dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.
- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota



yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul);

- Bahwa benar ada 5 (lima) eksemplar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang ditunjukkan oleh pemeriksa, ada yang tidak benar pada pengetikan tanggalnya, yaitu pemeriksaan tanggal 21 September 2013, 22 September 2013, 28 September 2013 dan 29 September 2013 serta 2 Oktober 2013, tetapi dalam Berita Acara dibuat tanggal 20 Agustus 2013, 29 Agustus 2013, 5 September 2013, dan 16 September 2013 serta 27 September 2013.
- Bahwa benar terhadap Sapi bibit yang diseleksi hanya dilakukan pengambilan darah yang diperiksa di Laboratorium Kab. Sumbawa berdasarkan klas laboratorium tipe C.
- Bahwa benar dalam Kelompok Ai Sangar ada yang menerima uang tunai yakni Jamaludin Rp. 7.000.000,- Abdul Azis Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Burhanudin Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).Tejawati;
- Bahwa benar ada transferan uang dari Rekanan uang masuk ke rekening Kelompok Ai Sangar pada Bank NTB Sumbawa pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan rekening saksi pada Bank BNI Cabang Sumbawa tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dicairkan Saksi Tejawati Pada tanggal 23 Oktober 2013 pada



Bank NTB Sumbawa Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan pada Bank BNI Sumbawa Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya diberikan kepada Hafid;

- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak KTT Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa tidak ada mendapat penggantian bantuan sapi bibit.;
- Bahwa benar untuk KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas, Samsul Bahri tidak menyerahkan sapi bibit, melainkan menyerahkan uang sejumlah Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) selanjutnya Kelompok Ternak membeli 37 ekor sapi bibit betina dan 2 ekor sapi bibit jantan tanpa ada seleksi dari Tim selektor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa CV. Risma Sehati selaku rekanan sampai dengan habisnya masa kontrak tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, dan ternyata ada 2 kelompok tani Ternak yang tidak pernah mendapatkan Sapi, yakni kelompok Tani Ternak Rose Lestari dan Ai Sangar, akan tetapi Terdakwa selaku PPK telah memproses pembayaran tahap II kepada CV. Risma Sehati dengan dasar Berita Acara pemeriksaan dan Penerimaan yang dibuat Panitia Pemeriksa dan Penerima barang, dan laporan secara lisan dari Tim selektor, ternyata laporan tersebut secara materil tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dengan demikian telah ada perbuatan yang sebenarnya merupakan hak dari Terdakwa selaku PPK, dalam pelaksanaannya dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meloloskan pembayaran tahap ke-II kepada Samsul Bahri dengan cara menandatangani SPM dan dokumen pendukung yang tidak sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks penyalahgunaan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- Setiap orang.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :



- Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa dalam DIPA Provinsi NTB (kode kegiatan 1783) ada sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk bantuan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa TA 2013 sebanyak 16 kelompok yaitu :

1. Kelompok Tani Ternak Gema Prima Desa Prode SP2 Kec Plampang Kab Sumbawa.



2. Kelompok Tani Ternak Maris Gama II Desa Lunyuk Ode Kec Lunyuk Kab Sumbawa.
3. Kelompok Tani Ternak Sampar Beringin Balebrang Kec Utan Kabupaten Sumbawa.
4. Kelompok Tani Ternak Totang Jangi Desa Berora Kec Lopok Kab Sumbawa.
5. Kelompok Tani Ternak Unter Kapuk Desa Suka Damai Kec Labangka Kab Sumbawa.
6. Kelompok Tani Ternak Nange Sejahtera Desa Labuan Alas Kec Alas Kab Sumbawa.
7. Kelompok Tani Sabokal Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
8. Kelompok Tani Ternak Saling Beme Desa Brang Kolong Kec Plampang Kab Sumbawa.
9. Kelompok Tani Ternak Ai Petung Desa Hijrah I Kec Lape Kab Sumbawa.
10. Kelompok Tani Ternak Intan Bulaeng Desa Empang Atas Kec Empang Kab Sumbawa.
11. Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.
12. Kelompok Tani Ternak Bina Bersama Desa Mapen Kebak Kec Alas Kab Sumbawa.
13. Kelompok Tani Ternak Buin Arang Desa Labuan Ijuk Kec Moyo Hilir Kab Sumbawa.
14. Kelompok Tani Ternak Karya Bersama Desa Labuan Aji Kec Tarano Kab Sumbawa.
15. Kelompok Tani Ternak Liang Asu Desa Pungkit Kec Lopok Kab Sumbawa.
16. Kelompok Tani Ternak Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas Kab Sumbawa.

Menimbang, bahwa setiap Kelompok Tani Ternak mendapatkan bantuan sapi bibit sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) ekor dengan perincian sapi bibit betina sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) ekor dan sapi bibit jantan sebanyak 2 (dua) ekor;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan program pengadaan Sapi bibit tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 6325/Kpts/KU.410/ 12/2012 tanggal 10 Desember 2012 telah diangkat Terdakwa Ir. H. Zainul Wardi, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Sapi bibit TA 2013, Ir. Hery Erpan Rayes, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 2013 telah mengangkat :

- Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SK No.188.3/429a/Disnakwan tanggal 4 Februari 2013 ;
- Tim Pemeriksa Barang/Hasil Pekerjaan dengan SK No : 188.3/429a/Disnakwan, kemudian disempurnakan dengan SK No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 ;
- Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dengan SK No : KU.240/466/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk menyeleksi Sapi bibit, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah mengangkat Tim selektor berdasarkan SK No : 188.3/1698/ Disnakwan tanggal 9 April 2013, terdiri dari : Drh. H. Ratmoko, MM (ketua), Ir. Zainal Arifin (sekretaris), Drh. Nengah Dwiana, Andi Asmoro, A.Md dan Sukmariadi (masing-masing sebagai anggota), yang bertugas :

- Melakukan seleksi pada Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam RKS masing-masing kegiatan ;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rahmadin, S.Pt, MM, dan Muhammad Yani, S.Pt, M.Si, Rekanan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan sapi bibit adalah CV. Risma Sehati, beralamat di Jl. ST. Kaharudin Nomor 40 Brang Bara Sumbawa, dengan jumlah penawaran Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa setelah penunjukan Rekanan, sebagaimana keterangan saksi Muhammad Yani, S.Pt, M.Si dan Ir. Hery Erpan Rayes, MM, selanjutnya Terdakwa dan Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati telah menandatangani kontrak No. 020.1/2940/Satker-06/VII/2013, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), dalam kontrak mana termuat CV. Risma Sehati harus melaksanakan pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
B	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
				170.400.000
II	Sapi Betina			
1	Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4	Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	592	18.500	10.952.000
B	Biaya jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	592	30.000	17.760.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	592	7.500	4.440.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak :			
a	Pengadaan eartag	592	25.000	14.800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	592	5.000	2.960.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	592	65.000	38.480.000
				3.063.600.000
	Jumlah I + II :			3.234.000.000



Menimbang, bahwa terkait dengan spesifikasi teknis pengadaan Sapi Bibit Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Lombok Tengah dan Sumbawa TA 2013 yang disepakati dalam kontrak adalah:

Sapi Betina

- ✓ Bangsa/ras : Sapi Bali.
- ✓ Tinggi punggung: Minimal 110 cm.
- ✓ Umur : 24 bulan / 30 bulan.
- ✓ Kondisi badan: Baik / sehat.
- ✓ Tanduk : Bentuk normal.
- ✓ Kuku : Normal / warna hitam.
- ✓ Mata : Normal (tidak buta), terang, tidak berair, tidak katarak.
- ✓ Hidung : Warna hitam.
- ✓ Bulu : Halus.
- ✓ Warna bulu : Warna merah bata dan tidak terdapat bintik putih, Lutut kebawah putih, Pantat warna putih, Terdapat garis belut di punggung warna hitam dan Ujung ekor hitam.
- ✓ Alat produksi : Normal.
- ✓ Ambing : Normal dan semetris.

Sapi jantan :

- ✓ Bangsa/ras : Sapi Bali.
- ✓ Tinggi punggung: Minimal 110 cm.
- ✓ Umur : 24 bulan / 30 bulan.
- ✓ Kondisi badan : Baik / sehat.
- ✓ Tanduk : Bentuk normal.
- ✓ Kuku : Normal / warna hitam.
- ✓ Mata : Normal (tidak buta), terang, tidak berair, tidak katarak.
- ✓ Alat re produksi : Normal.
- ✓ Testes : Normal.
- ✓ Hidung : Warna hitam.
- ✓ Bulu : Halus.
- ✓ Warna bulu : Warna merah bata dan tidak terdapat bintik Putih, Lutut kebawah putih, Pantat warna putih, Terdapat garis belut di punggung warna hitam, Dan Ujung ekor hitam;

Menimbang, bahwa dalam laporan tim selektor secara lisan kepada Terdakwa, sebagaimana diterangkan Drh. H. Ratmoko, MM, Ir. Zainal



Arifin dan Andi Asworo A.Md, bahwa Tim selektor dan Rekanan telah melakukan seleksi sapi di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Tanggal	Daerah Seleksi	Yang memenuhi Syarat
6 September 2013	Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes	1 betina
21 September 2013	Desa Labuan Teluk Kecamatan Utan Desa Jorok Kec. Utan Desa Boak Kec. Unter Iwes Desa Hijrah Kec. Lape	7 ekor betina, dan 4 ekor jantan. 12 ekor betina 17 ekor betina 28 ekor betina
22 September 2013	Desa Batu Lanteh Kec. Tarano Desa Hijrah Kec. Lape Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	43 ekor. 11 ekor 65 ekor.
28 September 2013	Desa Leseng Kec. Moyo Hulu Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	74 Ekor 68 ekor betina dan 4 ekor jantan.
29 September 2013	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Desa Badas Kec. Labuan Badas	60 ekor betina dan 2 ekor jantan 88 ekor betina. 33 ekor betina dan 2 ekor jantan. 7 ekor betina.
2 Oktober 2013	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu,	102 ekor betina

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan Sapi bibit CV. Risma Sehati tidak dapat dilaksanakan dalam masa kontrak, terbukti dengan adanya seleksi yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk pengadaan Sapi bibit, dari keterangan Saksi Ir. Hj. Budi Septiani



dan saksi Tejawati ternyata Samsul Bahri selaku rekanan tidak pernah memberikan Sapi bibit kepada kelompok tani ternak Ai Sangar, yang diberikan hanyalah uang sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada bendahara, hal ini juga dikuatkan temuan Inspektorat yang telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, dan telah ditemukan faktasebagai berikut:

- Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
- yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
- pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.
- dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.
- Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.
- setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
- dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)



kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.
- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya



sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul);

Menimbang, bahwa selain kepada kelompok Tani Ternak Ai Sangar, ternyata Samsul Bahri selaku Rekanan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan tim Selektor yang menyatakan telah menyeleksi Sapi bibit sebanyak 624 ekor, dan Laporan Pemeriksa dan penerima barang telah menerima 100% adalah tidak sesuai dengan sebenarnya karena terbukti ada 2 (dua) kelompok Tani Ternak yang tidak mendapatkan Sapid an sejalan dengan temuan Inspektorat Provinsi NTB ternyata ternak berupa sapi pernah dikembalikan oleh anggota Ai Sangar pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya kisaran 103 Cm – 105Cm;

Menimbang, bahwa dengan kondisi realita lapangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah memproses permohonan pencairan dari rekanan/Samsul bahri tahap ke II dengan lampiran dokumen sebagai berikut :

- BA Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah menerima sapi bibit dari CV. Risma Sehati sbb :

No	Nomor dan Tanggal BA	Jumlah Sapi
1	BA No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 05-09-2013	481 betina, 26 jantan
2	No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16-09-2013	74 betina, 4 jantan
3	No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27-09-2013	38 Betina, 2 jantan
		592 betina, 32 jantan

- BA Pembayaran No : L.420/4803/Satker-06/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;



- Kwitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Satker Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB sebesar Rp 2.587.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sapi Bibit di Kab. Sumbawa An. CV. Risma Sehati ;
- SSP atas nama CV. Risma Sehati Sumbawa Rp 38.808.000,-
- Rekapitulasi jumlah denda CV. Risma Sehati atas keterlambatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Rp 7.680.750,-
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 9 Oktober 2013 ;
- Ringkasan Kontrak tanggal 09-10-2013;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, dari keterangan Saksi Muhammad Yani, S.Pt, M.Si yang dibenarkan Terdakwa, ternyata pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 2.492.201.250,00 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, telah dicairkan kepada Samsul Bahri (Direktur CV. Risma Sehati) yang ditransfer ke rekening No. 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah memproses pencairan tahap ke II kepada Samsul Bahri (CV. Risma Sehati) sejumlah Rp. 2.492.201.250,00 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, tanpa didukung dokumen pencairan yang Sah kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, keseluruhan uang yang dibayarkan oleh terdakwa dan telah diterima oleh Samsul Bahri Dir CV. Risma Sehati, sebagai berikut:

No	Uraian	Pajak	Terima
1	Uang Muka	646.800.000	9.072.000
2	Pembayaran tahap II	2.540.711.250	48.510.000
Total diterima :			3.129.250.000



Menimbang, bahwa selain tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk pengadaan Sapi bibit, dari keterangan Saksi Ir. Hj. Budi Septiani dan saksi Tejawati ternyata Samsul Bahri selaku rekanan tidak pernah memberikan Sapi bibit kepada kelompok tani ternak Ai Sangar, yang diberikan hanyalah uang sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada bendahara, hal ini juga dikuatkan temuan Inspektorat yang telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/ 2014 tanggal 11 Februari 2014, dan telah ditemukan faktasebagai berikut:

- Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
- yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
- pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.
- dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.
- Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.
- setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
- dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas



keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.
- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh



lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul);

Menimbang, bahwa selain kepada kelompok Tani Ternak Ai Sangar, ternyata Samsul Bahri selaku Rekanan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas;

Menimbang, bahwa selain pengadaan Sapi Bibit, sebagaimana fakta persidangan ternyata terhadap Sapi bibit yang diseleksi hanya dilakukan pengambilan darah yang diperiksa di Laboratorium Kab. Sumbawa berdasarkan klas laboratorium tipe C.

Menimbang, bahwa ternyata ada item pekerjaan yang tidak dilakukan Rekanan tetapi termuat dalam kontrak, yakni sebelum penyerahan sapi bibit sejumlah 546 ekor (39 ekor X 14 KTT) untuk 14 Kelompok Tani yang lain, yakni:

No	Uraian Pekerjaan		Ekor	Hrg satuan	Total
1	Pengurusan jual beli ternak		546	30.000	16.380.000
2	a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari)	546	70.000	38.220.000
3	b	Biaya pakan	546	70.000	38.220.000
4	c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	546	12.500	6.825.000
5	d	Biaya pemberian vitamin	546	3.500	1.911.000
6	e	Biaya pemberian antibiotik	546	17.000	9.282.000
7	f	Biaya pemberian obat cacing mata	546	6.000	3.276.000
8	g	Biaya uji brucellosis	546	18.500	10.101.000
9	h	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	546	30.000	16.380.000
10	Tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg		546	7.500	4.095.000
11	Jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak		546	5.000	2.730.000
				Jumlah	147.420.000
				Pph : 1,5%	2.211.300
				Total biaya kegiatan yang tidak dilaksanakan terhadap 14 KTT :	145.208.700

Menimbang, bahwa dari keterangan Baiq Marlina Ethika yang dibenarkan Terdakwa, ternyata tanggal 29 September 2014 Saksi Baiq Marlina Ethika pernah menerima setoran bukan pajak sejumlah Rp. 164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah),



yang diterima dari keluarga Terdakwa, dan telah disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, tindakan Terdakwa yang telah memproses pencairan 100% kepada Samsul Bahri, Majelis Hakim berkesimpulan keuntungan yang diperoleh Samsul Bahri tersebut hanyalah penyerahan uang kepada kelompok tani Rose Lestari sejumlah Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dikarenakan Sapi yang dibeli kelompok tersebut bukanlah hasil seleksi dari tim selektor, juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak dan kegiatan yang tidak dilaksanakan terhadap 14 KTT sejumlah Rp. 145.208.700,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 301.208.700,00 (tiga ratus satu juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut



kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) :
"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan



barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 ada program pengadaan bibit sapi pada Provinsi NTB, anggarannya bersumber dari APBN sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan satker Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk masyarakat Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam DIPA Provinsi NTB (kode kegiatan 1783) tahun 2013 khusus Kabupaten Sumbawa sejumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enambelas) kelompok tani ternak;

Menimbang, bahwa setelah penunjukan Rekanan, sebagaimana keterangan saksi Muhammad Yani, S.Pt, M.Si dan Ir. Hery Erpan Rayes, MM, selanjutnya Terdakwa dan Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati telah menandatangani kontrak No. 020.1/2940/Satker-06/VII/2013, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), dalam kontrak mana termuat CV. Risma Sehati harus melaksanakan pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung



mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
B	Jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
				170.400.000
II	Sapi Betina			
1	Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4	Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	592	18.500	10.952.000
B	Biaya jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	592	30.000	17.760.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	592	7.500	4.440.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak :			
a	Pengadaan eartag	592	25.000	14.800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	592	5.000	2.960.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	592	65.000	38.480.000
				3.063.600.000
	Jumlah I + II :			3.234.000.000



Menimbang, bahwa dalam pengadaan Sapi bibit tersebut, sebagaimana fakta dipersidangan ternyata Samsul Bahri selaku Rekanan hanya menyerahkan uang kepada kelompok tani Rose Lestari sejumlah Rp. 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), walaupun uang tersebut digunakan untuk membeli Sapi tetapi Sapi yang dibeli kelompok tersebut bukanlah hasil seleksi dari tim selektor, juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak, dan terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan terhadap 14 KTT sejumlah Rp. 145.208.700,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 301.208.700,00 (tiga ratus satu juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Baiq Marlina Ethika yang dibenarkan Terdakwa, ternyata tanggal 29 September 2014 Saksi Baiq Marlina Ethika pernah menerima setoran bukan pajak sejumlah Rp. 164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang diterima dari keluarga Terdakwa, dan telah disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karena Sumber dana untuk proyek Pengadaan sapi Bibit TA 2013 bersumber dari APBN, dan telah terdapat kekurangan uang dan barang dalam proyek tersebut, maka negara telah dirugikan sejumlah Rp. 301.208.700,00 (tiga ratus satu juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah pula dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya akan dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada fakta yang terungkap bahwa dari pencairan dana Proyek Pengadaan Sapi Bibit TA 2013 pada Provinsi NTB, Terdakwa memperoleh uang atau barang sesuatu, sehingga Majelis hakim berpendirian tidak akan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasan, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan



perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah penunjukan Rekanan, sebagaimana keterangan saksi Muhammad Yani, S.Pt, M.Si dan Ir. Hery Erpan Rayes, MM, selanjutnya Terdakwa dan Samsul Bahri selaku Direktur CV. Risma Sehati telah menandatangani kontrak No. 020.1/2940/Satker-06/VII/2013, dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.234.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), dalam kontrak mana termuat CV. Risma Sehati harus melaksanakan pengadaan Sapi Bibit Betina Ras Bali sebanyak 592 selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai 7 September 2013, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan	Jml	Hrg satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Sapi Jantan			
1	Pengadaan sapi bibit	32	4.900.000	156.800.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	32	30.000	960.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	32	65.000	2.080.000
4	Biaya selama ditempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	32	70.000	2.240.000
b	Biaya pakan	32	70.000	2.240.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	32	12.500	400.000
d	Biaya pemberian vitamin	32	3.500	112.000
e	Biaya pemberian antibiotik	32	17.000	544.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	32	6.000	192.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	32	18.500	592.000
B	jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	32	30.000	960.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	32	7.500	240.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak			
a	Pengadaan eartag	32	25.000	800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	32	5.000	160.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	32	65.000	2.080.000
				170.400.000
II	Sapi Betina			
1	Pengadaan sapi bibit	592	4.750.000	2.812.000.000
2	Biaya pengurusan jual beli ternak	592	30.000	17.760.000
3	Biaya pengangkutan dari lokasi ke tempat penampungan sementara	592	65.000	38.480.000
4	Biaya di tempat penampungan sementara (milik rekanan) selama 7 hari :			
a	Biaya tenaga kerja (Rp 10.000,-/org/ekor/hari	592	70.000	41.440.000
b	Biaya pakan	592	70.000	41.440.000
c	Biaya pemberian obat cacing (endoparasit)	592	12.500	7.400.000
d	Biaya pemberian vitamin	592	3.500	2.072.000
e	Biaya pemberian antibiotik	592	17.000	10.064.000
f	Biaya pemberian obat cacing mata	592	6.000	3.552.000
5	Biaya pengambilan spesimen dan analisa penyakit serta vaksinasi			
a	Biaya uji brucellosis	592	18.500	10.952.000
B	Biaya jasa pelayanan, pengobatan dan Vaksinasi	592	30.000	17.760.000
6	Biaya tali nilon 8 mm seberat 0,5 kg	592	7.500	4.440.000
7	Biaya pengadaan eartag dan jasa pemasangan eartag dan cap bakar ternak :			
a	Pengadaan eartag	592	25.000	14.800.000
b	Biaya jasa eartag dan cap bakar	592	5.000	2.960.000
8	Biaya pengangkutan dari tempat penampungan sementara ke lokasi penyebaran	592	65.000	38.480.000
				3.063.600.000
	Jumlah I + II :			3.234.000.000

Menimbang, bahwa dalam laporan tim selektor secara lisan kepada

Terdakwa, sebagaimana diterangkan Drh. H. Ratmoko, MM, Ir. Zainal



Arifin dan Andi Asworo A.Md, bahwa Tim selektor dan Rekanan telah melakukan seleksi sapi di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

Tanggal	Daerah Seleksi	Yang memenuhi Syarat
6 September 2013	Desa Kereke Kecamatan Unter Iwes	1 betina
21 September 2013	Desa Labuan Teluk Kecamatan Utan Desa Jorok Kec. Utan Desa Boak Kec. Unter Iwes Desa Hijrah Kec. Lape	7 ekor betina, dan 4 ekor jantan. 12 ekor betina 17 ekor betina 28 ekor betina
22 September 2013	Desa Batu Lanteh Kec. Tarano Desa Hijrah Kec. Lape Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	43 ekor. 11 ekor 65 ekor.
28 September 2013	Desa Leseng Kec. Moyo Hulu Desa Marga Karya Kec. Moyo Hulu	75 Ekor 68 ekor betina dan 4 ekor jantan.
29 September 2013	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Desa Batubulan Kec. Moyo Hulu, Desa Pernek Kec. Moyo Hulu Desa Badas Kec. Labuan Badas	60 ekor betina dan 2 ekor jantan 88 ekor betina. 33 ekor betina dan 2 ekor jantan. 7 ekor betina.
2 Oktober 2013	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu,	102 ekor betina

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan Sapi bibit CV. Risma Sehati tidak dapat dilaksanakan dalam masa kontrak, terbukti dengan adanya seleksi yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk pengadaan Sapi bibit, dari keterangan Saksi Ir. Hj. Budi Septiani



dan saksi Tejawati ternyata Samsul Bahri selaku rekanan tidak pernah memberikan Sapi bibit kepada kelompok tani ternak Ai Sangar, yang diberikan hanyalah uang sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada bendahara, hal ini juga dikuatkan temuan Inspektorat yang telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/ 2014 tanggal 11

Februari 2014, dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
- yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
- pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.
- dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.
- Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.
- setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehati Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
- dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)



kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.
- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya



sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul);

Menimbang, bahwa selain kepada kelompok Tani Ternak Ai Sangar, ternyata Samsul Bahri selaku Rekanan telah menyerahkan uang sejumlah Rp 156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kepada KTT Rose Lestari Desa Lekong Kec Alas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan tim Selektor yang menyatakan telah menyeleksi Sapi bibit sebanyak 624 ekor, dan Laporan Pemeriksa dan penerima barang telah menerima 100% adalah tidak sesuai dengan sebenarnya karena terbukti ada 2 (dua) kelompok Tani Ternak yang tidak mendapatkan Sapi, dan sejalan dengan temuan Inspektorat Provinsi NTB ternyata ternak berupa sapi pernah dikembalikan oleh anggota Ai Sangar pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya kisaran 103 Cm – 105Cm;

Menimbang, bahwa dengan kondisi realita lapangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah memproses permohonan pencairan dari rekanan/Samsul bahri tahap ke II dengan lampiran dokumen sebagai berikut :

- BA Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan telah menerima sapi bibit dari CV. Risma Sehati sbb :

No	Nomor dan Tanggal BA	Jumlah Sapi
1	BA No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 05-09-2013	481 betina, 26 jantan
2	No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16-09-2013	74 betina, 4 jantan
3	No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27-09-2013	39 Betina, 2 jantan
		592 betina, 32 jantan

- BA Pembayaran No : L.420/4803/Satker-06/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;



- Kwitansi/Bukti Pembayaran dari KPA Satker Dinas Peternakan dan Keswan Prov. NTB sebesar Rp 2.587.200.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sapi Bibit di Kab. Sumbawa An. CV. Risma Sehati ;
- SSP atas nama CV. Risma Sehati Sumbawa Rp 38.808.000,-
- Rekapitulasi jumlah denda CV. Risma Sehati atas keterlambatan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Rp 7.680.750,-
- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja 9 Oktober 2013 ;
- Ringkasan Kontrak tanggal 09-10-2013;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, dari keterangan Saksi Muhammad Yani, S.Pt, M.Si yang dibenarkan Terdakwa, ternyata pencairan dana tahap II sejumlah Rp. 2.492.201.250,00 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak, telah dicairkan kepada Samsul Bahri (Direktur CV. Risma Sehati) yang ditransfer ke rekening No. 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan telah ada kerjasama yang erat antara Terdakwa dalam hal Pencairan dana dimana Dokumen yang diajukan Samsul bahri tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran materil dokumen-dokumen tersebut, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan bahwa semua unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa konstruksi hukum terkait dengan perkara ini adalah adanya pencairan tahap ke II kepada rekanan/Samsul Bahri yang diajukan dengan dokumen yang secara materil tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan oleh Terdakwa ditindaklanjuti dengan pembayaran;
- Bahwa sebagaimana temuan Inpektorat yang telah melakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Perintah Tugas No. SPT/042/INSP/2014 tanggal 11 Februari 2014, dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:
 - Pihak kontraktor CV. Risma Sehati menyerahkan uang sebesar Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada pihak Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kecamatan Utan Kab Sumbawa berdasarkan kwitansi tanggal 20 September 2013.
 - yang menerima uang dari pihak kontraktor CV. Risma Sehati sejumlah Rp 164.400.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) adalah Sdri. Tejawati Bendahara Kelompok Tani Ternak Ai Sangar Desa Jorok Kec Utan Kab Sumbawa.
 - pada saat menerima uang tersebut Sdri. Tejawati didampingi oleh suaminya yang bernama A. Hafid.



- dalam bukti kwitansi ditulis nama yang menerima uang tersebut adalah Badaruddin, namun yang menandatangani di atas nama tersebut adalah Sdri. Tejawati.
- Sdri. Tejawati menerima uang tersebut tidak melibatkan dan tanpa sepengetahuan Ketua KTT Ai Sangar Sdr. Badaruddin.
- setelah menerima uang dari kontraktor CV. Risma Sehat Sumbawa Sdri. Tejawati, Sekretaris KTT Ai Sangar dan beberapa orang anggota membeli sapi kepada saudagar ternak di Desa Jorok Kecamatan Utan.
- dari anggota KTT Ai Sangar ada 3 (tiga) orang anggota yaitu Sdr. Jamaludin, A. Azis dan Khairudin ingin membeli sendiri. Atas keinginan 3 (tiga) anggota tersebut Sdri. Tejawati menyerahkan uang kepada Jamaludin sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) kepada A. Azis dan Khairudin masing-masing diserahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- pihak Sdri. Tejawati ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak kontraktor sebesar Rp 54.250.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kali 6 (enam) kali pengiriman yaitu :
 - Tranfer dari A. Hafid lewat weselpos/instan kepada Ade Kiki Sumaryani sebesar Rp 24.000,- tanggal 18 Januari 2014 (rekening Ade Kiki Sumaryani keluarga Samsul Bahri).
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI ke Samsul Bahri sebesar Rp 4.000,- tanggal 22 Januari 2014.
 - Transfer dari A. Hafid lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Januari 2014.
 - Transfer dari Halimah lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 03 Pebruari 2014.
 - Transfer dari Tejawati lewat Bank BNI kepada Samsul Bahri sebesar Rp 7.000.000,- tanggal 05 Pebruari 2014.
 - Transfer lewat Bank Mandiri kepada Samsul Bahri sebesar Rp 14.250.000,- tanggal 06 Pebruari 2014.
- kesimpulan Tim terhadap pekerjaan bantuan sapi bibit integrasi tanaman ruminansia untuk Kelompok Tani Ternak Ai Sangar



Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 adalah pembagian hewan ternak berupa sapi oleh Sdri. Tejawati dilakukan pada awal bulan Desember 2013, namun hewan ternak berupa sapi tersebut dikembalikan oleh anggota pada bulan Januari 2014 karena ukuran tingginya tidak sesuai yang diharapkan anggota yaitu ukuran tinggi 110 cm akan tetapi yang diserahkan oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" beserta Sekretaris Sdr. Ramli tingginya kisaran 103 – 105 cm. Dari sapi yang seharusnya dibeli dan dibagikan ke anggota sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor oleh Bendahara KTT "Ai Sangar" Sdri. Tejawati hanya dibelikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor sapi betina dan 2 (dua) ekor jantan, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) ekor sapi dipinjam di Pelele (Saudagar sapi atas nama Pak Sul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.



20 tahun 2001, dan telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 301.208.700,00 (tiga ratus satu juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), maka selain pidana Penjara kepada Terdakwa dikenakan pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, berupa:

1. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI TA 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 ;
2. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI tahun anggaran 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 revisi terakhir dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 ;
3. SK Menteri Pertanian RI No : 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD/ Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kab/ Kota di Prov NTB TA 2013 ;
4. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB (06) TA 2013 ;

5. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
6. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
7. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB TA 2013 ;
8. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.110/1953/SATKER-06/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Dana Tugas Pembantuan TA 2013 ;
9. Surat PPK/Kepala Dinas Peternakan dan Keswan NTB kepada ULP Pemerintah NTB No : 524.1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Kabupaten Sumbawa lengkap dengan lampirannya ;
10. Dokumen/bundel lengkap pevelangan Kelompok Kerja (Pokja) 51 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah NTB ;
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PPK ;
12. Dokumen Penawaran lengkap dari CV. Risma Sehati Sumbawa ;
13. Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak lengkap No : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
14. SPP Uang Muka Kerja untuk CV Risma Sehati Sumbawa lengkap dengan semua lampirannya
15. SPM Uang Muka Kerja untuk CV. Risma Sehati Sumbawa ;
16. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;



17. SK Pengangkatan Ir. Hj. Budi Septiani selaku Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov NTB ;
18. SK Menteri Pertanian RI No : 4647/Kpts/KU.410/09/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kabupaten/Kota di Prov NTB dan lampirannya ;
19. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No: KU.240/4491/Satker-06 tgl 26 Agustus 2013 tentang Penyempurnaan SK No : KU.240/466/Satker-06 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/ 06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dan lampirannya
20. BA Seleksi Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa CV. Risma Sehati Disnakkeswan Prov NTB TA 2013 yang dibuat oleh Tim Selektor ;
21. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4126/ satker-06/ 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan lampirannya ;
22. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4301/satker-06/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan lampirannya ;
23. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
24. BA Serah Terima Keempat Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
25. BA Serah Terima Kelima Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/ satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;
26. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/ satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
27. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
28. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;
29. SPP tahap II Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa sebanyak 16 kelompok tanggal 09-10-2013 No: 00184/239075/2013 lengkap dengan semua lampirannya ;
30. SPM tanggal 09-10-2013 Nomor : 00184 ;



31. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kab Sumbawa ;
32. Fotocopy Rekening Koran CV. Risma Sehati Sumbawa/Samsul Bahri No: 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank NTB Cab Sumbawa periode 01-07-2013 s/d 31-12-2013 tanggal cetak 27 Januari 2014 ;
33. Buku Tabungan BNI taplus pada Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar No Rekening : 0293233155 atas nama Ibu Tejawati ;
34. Buku Tabungan Simpeda pada Bank NTB Capem Alas No Rekening 009.22.23567.01-0 atas nama Tejawati.
35. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah NTB No : 700/05 X/2014 tanggal 28 Maret 2014 dan lampiran-lampirannya.

Karena masih akan dipergunakan dalam perkara yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan pada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. ZAINUL WARDI, MM** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. ZAINUL WARDI, MM** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Ir. H. ZAINUL WARDI, MM** tersebut dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI TA 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 ;
 2. Petikan DIPA Kementerian Pertanian RI tahun anggaran 2013 No : DIPA-018.06239075 tanggal 05 Desember 2012 revisi terakhir dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2013 ;
 3. SK Menteri Pertanian RI No : 6325/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD/ Badan/Kantor yang membidangi



Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kab/ Kota di Prov NTB TA 2013 ;

4. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.240/147/Satker-06 tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB (06) TA 2013 ;
5. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/429a/Disnakwan tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
6. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/942/DISNAKWAN tanggal 1 Maret 2013 tentang Penyempurnaan SK Nomor : 188.3/429a/DISNAKWAN tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Milik Pemerintah pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 ;
7. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : 188.3/1698/Disnakwa tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Tim Selektor Pengadaan Pejantan Pemacek, Calon Induk dan Ternak Bibit Sapi Bali di Prov NTB TA 2013 ;
8. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No : KU.110/1953/SATKER-06/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Paket Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Dana Tugas Pembantuan TA 2013 ;
9. Surat PPK/Kepala Dinas Peternakan dan Keswan NTB kepada ULP Pemerintah NTB No : 524.1/2768/BD/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia Kabupaten Sumbawa lengkap dengan lampirannya ;
10. Dokumen/bundel lengkap pelelangan Kelompok Kerja (Pokja) 51 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah NTB ;
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari PPK ;
12. Dokumen Penawaran lengkap dari CV. Risma Sehati Sumbawa ;
13. Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak lengkap No : 020.1/2940/Satker-06/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
14. SPP Uang Muka Kerja untuk CV Risma Sehati Sumbawa lengkap dengan semua lampirannya



15. SPM Uang Muka Kerja untuk CV. Risma Sehati Sumbawa ;
16. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran Uang Muka Kerja Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kabupaten Sumbawa ;
17. SK Pengangkatan Ir. Hj. BudiSeptiani selaku Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Prov NTB ;
18. SK Menteri Pertanian RI No : 4647/Kpts/KU.410/09/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov dan Kabupaten/Kota di Prov NTB dan lampirannya ;
19. SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB No: KU.240/4491/Satker-06 tgl 26 Agustus 2013 tentang Penyempurnaan SK No : KU.240/466/Satker-06 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran/Kegiatan (Dana Tugas Pembantuan/ 06) Satuan Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov NTB TA 2013 dan lampirannya
20. BA Seleksi Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa CV. Risma Sehati Disnakkeswan Prov NTB TA 2013 yang dibuat oleh Tim Selektor ;
21. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4126/ satker-06/ 2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan lampirannya ;
22. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4301/satker-06/2013 tanggal 29 Agustus 2013 dan lampirannya ;
23. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
24. BA Serah Terima Keempat Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/ satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
25. BA Serah Terima Kelima Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/ satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;
26. BA Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan No : L.420/4405/ satker-06/2013 tanggal 5 September 2013 dan lampirannya ;
27. BA Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan No : L.420/4573/satker-06/2013 tanggal 16 September 2013 dan lampirannya ;
28. BA Serah Terima Ketiga Hasil Pekerjaan No : L.420/4701/satker-06/2013 tanggal 27 September 2013 dan lampirannya ;



29. SPP tahap II Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Kab Sumbawa sebanyak 16 kelompok tanggal 09-10-2013 No: 00184/239075/2013 lengkap dengan semua lampirannya ;
30. SPM tanggal 09-10-2013 Nomor : 00184 ;
31. SP2D dari KPPN Mataram untuk Pembayaran tahap II Pekerjaan Pengadaan Sapi Bibit Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Kab Sumbawa ;
32. Fotocopy Rekening Koran CV. Risma Sehati Sumbawa/Samsul Bahri No: 004.21.00012.02.6 pada PT. Bank NTB Cab Sumbawa periode 01-07-2013 s/d 31-12-2013 tanggal cetak 27 Januari 2014 ;
33. Buku Tabungan BNI taplus pada Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar No Rekening : 0293233155 atas nama Ibu Tejawati ;
34. Buku Tabungan Simpeda pada Bank NTB Capem Alas No Rekening 009.22.23567.01-0 atas nama Tejawati.
35. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah NTB No : 700/05 X/2014 tanggal 28 Maret 2014 dan lampiran-lampirannya.

Dikembalikan pada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh kami, **DR. SUTARNO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.**, dan **MOH. IDRIS AMIN, SH.**, para hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh, **MAROLLAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



Hakim anggota,

Hakim ketua,

EDWARD SAMOSIR, SH.

DR. SUTARNO, SH.,MH.

MOH. IDRIS AMIN, SH.

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, SH.,M.H.